

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERUBAHAN ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN ANTAR DUSUN PERSPEKTIF FIQH IMAMAH IMAM
AL-MAWARDI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh :

DYAH PUSPITA NING TYAS

13210168



JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERUBAHAN ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN ANTAR DUSUN PERSPEKTIF FIQH IMAMAH IMAM
AL-MAWARDI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh :

DYAH PUSPITA NING TYAS

13210168



JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN KEPALA DESA DALAM PERUBAHAN ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN ANTAR DUSUN PERSPEKTIF FIQH IMAMAH IMAM AL-
MAWARDI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA

(Studi Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Oktober 2017



Penulis,

Dyah Puspita Ning Tyas
NIM 13210168

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dyah Puspita Ning Tyas NIM:13210168 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 20 Oktober 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003


Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 19680710 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengusi Skripsi saudara Dyah Puspita Ning Tyas, NIM 13210168, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar
Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**


(Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)


Telah dinyatakan lulus

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 19751108 200901 2 003
2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002
3. Roibin, Dr. H., M.HI.
NIP. 19681218 199903 100 2


()
Ketua


()
Sekretaris


()
Penguji Utama



Malang, 23 November 2017

Dr. H. Saifulah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا

لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah

(Al-Anbiya : 73)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas berkah dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**”.

Tak lupa shalawat dan salam saya haturkan pada Nabi Muhammad saw. yang telah telah membawa syafaatnya bagi umat manusia. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terbatas kepada :

1. Kedua orangtua tercinta ayah Taufiq Irianto dan ibu Khairul Tasnida yang tanpa lelah memberikan segala waktu dan fikiran untuk mendampingi, menyemangati, mendoakan, dan mendukung baik moril maupun materiil, Serta Saudara tersayang kakak yang selalu mendukung dan memerikan semangat serta doa untuk kelancaran penelitian, dek Yoga yang selalu bertanya kapan melihat mbak memakai toga sehingga menjadi motivasiku, dan dek Daffa yang dengan senang hati ikut otak-atik lepi mbak..

2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As Syakhsiyah.
5. Jamilah, M.A. selaku dosen wali penulis dan Dr. Sudirman yang menjadi dosen pengganti selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran mendampingi, menasehati, serta memberikan motivasi selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang banyak beliau luangkan untuk mengarahkan dalam proses penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen yang turut menjadi tempat untuk berkonsultasi dalam penyelesaian skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal hingga akhir menempuh pendidikan di kampus tercinta.
8. Kepada Keluarga 22 dan Kos bu retno yang senantiasa saling menyemangati dan mendoakan (Rina, Luluk, Putri, Azizah, Farinda, Abidah, Sofi, Sanah, Ipe, Hasna) yang juga menjadi saudara seatap sejak menginjakkan langkah di UIN. Tak lupa teman seperjuangan AS 13 (Salman, Mardhiyah, Ines, Hanifa, Dani dkk) dan keluarga KKM 232 (Mbak Fathiya, Andri, Asep, dkk) serta seluruh

teman teman yang tak cukup saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, semangat da doa yang kalian tujukkan pada saya.

9. Masyarakat Desa Gadungan selaku narasumber yang sudah bersedia menerima dan membantu melengkapi informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Akhirnya penulis harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis pribadi dan seluruh pihak yang memerlukan dan dengan segala kekurangan pada skripsi ini penulis sampaikan maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan dalam penulisan dan penulis. Penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 20 Oktober 2017

Dyah Puspita Ning Tyas
NIM 13210168

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. BATASAN MASALAH	7
D. TUJUAN PENELITIAN	8

E. MANFAAT PENELITIAN	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN TERDAHULU	10
B. KERANGKA TEORI	14
1. Kepala Desa	14
2. Fiqh <i>Imamah</i>	17
3. ‘Urf	20
4. Adat Pernikahan Jawa	23
5. Pernikahan	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan dan Analisa Data	41

BAB IV : Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

A. Profil Objek Penelitian	44
B. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gadungan tentang Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun di Desa Gadungan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	51
C. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gadungan tentang Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun di Desa Gadungan Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi.....	71
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
TABEL II	: Luas Wilayah Desa Gadungan	45
TABEL III	: Jumlah Penduduk.....	46
TABEL IV	: Agama Kepercayaan Desa Gadungan	47
TABEL V	: Jenjang Pendidikan Warga Desa Gadungan.....	49
TABEL VI	: Mata Pencaharian Pokok Desa Gadungan	49

ABSTRAK

Dyah Puspita Ning Tyas, NIM 13210168, 2017. **Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing :Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Adat, Pernikahan

Latar belakang penelitian ini adalah adanya adat yang melarang terjadinya pernikahan dengan sesama warga Desa Gadungan sehingga bila melanggar adat, masyarakat harus menjalankan adat yang dianggap menyalahi Islam sehingga muncul upaya Kepala Desa untuk membina dan meluruskan pemahaman warga Desa Gadungan tentang hukum Islam.

Dalam penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu : Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? dan Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan perspektif Fiqh Imamah Imam Mawardi ?

Jenis penelitian adalah emperis dengan pendekatan metode kualitatif, sumber data didapatkan dari observasi dan wawancara pada Kepala Desa, Tokoh masyarakat, dan Masyarakat sebagai data Primer. Serta literatur dan arsip Desa sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sudah relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi. Terlihat dari proses kepemimpinan dengan turun langsung memimpin masyarakat dalam kegiatan Desa agar dapat mengenalkan masyarakat pada hukum Islam melalui upaya Kepala Desa untuk mengadakan kegiatan keagamaan guna mengikis adat yang melanggar Hukum Islam. Upaya ini dilakukan dalam bentuk kegiatan Desa maupun kegiatan kegamaan rutin mingguan maupun bulanan yaitu : pengajian, yasin, tahlil, khataman serta menghadirkan pemuka agama untuk memberikan pemahan tauhid. Adapun upaya yang dilakukan dengan mempercayakan staf Desa untuk membantu mengurus administrasi Desa dan mendampingi Kepala Desa untuk turun langsung dalam kegiatan Desa.

ABSTRACT

Dyah Puspita Ning Tyas, NIM 13210168, 2017. **Village Chief Roles In Alteration of Customs Prohibition of Inter-Hamlet Marriage In The Perspective of Leadership Fiqh of Imam Al-Mawardi And Constitution Number 6 Year 2014 About Village (Case Study in Gadungan Village Puncu District Kediri Regency)**. Essay. Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Major, Syari'ah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Suervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords : Village Chief's Role, Custom, Marriage

Background of this research is the existence of custom that forbid a resident to marry fellow Gadungan villager and if they violate it, they have to do some village custom that is against Islamic doctrine so the chief village intend to nurture and straighten Gadungan Village residents understanding about Islamic law.

There are two problem formulations that occur in this research, which are: How is the view of public figure and the people of Gadungan Village about Village Chief Roles In Alteration of Customs Prohibition of Inter-Hamlet Marriage In The Perspective of Leadership Fiqh of Imam Al-Mawardi And Constitution Number 6 Year 2014 About Village? and How is the view of public figure and the people of Gadungan Village about Village Chief role's in alteration of customs prohibition of inter-hamlet marriage between Gadungan Village people in the perspective of Leadership Fiqih of Imam Mawardi ?

This research is categorized as empirical research with qualitative approaching method. Primary data source is obtained from observation and interviewing the Village Chief, public figures, and the people. As well as literature and village archive as the secondary data.

The results of this study indicate that the role of Village Chief is relevant to Law Number 6 year 2014 and Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi. It can be seen through his leadership process by leading the people directly in village activities so he can introduce them to Islamic law through Village Chief effort to held religious activities to erode customs that violate Islamic Law. The efforts is done through various religious activities that is held routinely in week or month, which are: Islamic studies, yasin, tahlil, regular Qur'an recitement, as well as presenting religious figure to teach about tauhid understandings. As for other effort that is done is trusting the chief staff to help with the village administration and to accompany the village chief to participate in village activities.

ملخص البحث

دياه فوسفيتا ننج تياس, رقم ١٦٨٠١٣٢١٠١٣٢١٠١٦٨ , ٢٠١٧. دور رئيس القرية في تغيير العادة منع الزواج الزميل القرية في رأي فقه الإمامة لإمام الماوردي و القانون رقم ٦ سنة ٢٠١٤ حول القرية. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم ماننج.
المشرف: مصلح هاري الماجستر.

الكلمات الرئيسية: دور رئيس القرية, العادة, الزواج
خلفية هذا البحث هو وجود العرف الذي يحظر على المقيم أن يتزوج زميل القرية غادونغانو و إذا كانوا يخالفون هذا عليهم أن يفعلوا بعض العادات القروية التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية. إذا, رئيس القرية يجتهد أن يعطي شعبه المزيد من التفاهم حول الشريعة الإسلامية.
في هذا البحث, صاغ الباحث صياغة بعض المشاكل, و هن: كيف رأي شخصية عامة وشعب قرية غادونغان في دور رئيس القرية في تغيير العادة منع الزواج الزميل القرية في رأي القانون رقم ٦ سنة ٢٠١٤ حول القرية؟ وكيف رأي شخصية عامة وشعب قرية غادونغان في دور رئيس القرية في تغيير العادة منع الزواج الزميل القرية في رأي فقه الإمامة لإمام الماوردي؟
ويصنف هذا البحث على أنه بحث تجريبي مع أسلوب تقريب نوعي. يتم الحصول على مصدر البيانات من الملاحظة المباشرة وكذلك إجراء مقابلات مع رئيس القرية، وأرقام القرية، والناس باعتبارها البيانات الأولية. جنبا إلى جنب مع المستندات وبعض أرشيف القرية الذي يتوافق مع موضوع البحث كما البيانات الثانوية.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن دور رئيس القرية له صلة بالقانون رقم ٦ سنة ٢٠١٤ حول القرية و فقه الإمامة لإمام الماوردي. ويمكن أن ينظر إليه من خلال جهوده في عملية رائدة مباشرة إلى نظام المجتمع وقيادة مباشرة الناس في الأنشطة القرية حتى انه يمكن أن يعرض حقيقة الإسلام من خلال بعض الأنشطة الإسلامية مع الأمل للحد من العرف الذي ينتهك الشريعة الإسلامية. ويتم بذل الجهود الرئيسية من خلال مختلف الأنشطة الدينية التي تعقد بشكل روتيني في الأسبوع أو الشهر، و هم: الدراسة الإسلامية, قراءة يس, قراءة التحليل, ختم القرآن, و وتقديم الفقه في الدين لتدريس التوحيد الإسلامية. أما بالنسبة للجهود الأخرى التي يتم القيام بها فهي ثقة كبار الموظفين للمساعدة في إدارة القرية ومرافقة رئيس القرية للمشاركة في الأنشطة القروية.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang berkelompok di wilayah tertentu yang tidak dapat terlepas dari hubungan sosial. Dengan 17.504 pulau Indonesia memiliki 34 provinsi 400 bahasa daerah dengan bahasa formal bahasa Indonesia serta populasi penduduk \pm 255 juta penduduk dapat menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki beranekaragam budaya, bahasa, tata bahasa, flora, fauna, dan setumpuk kelebihan yang tak habis untuk dimanfaatkan oleh penduduk ditiap tiap daerah. Tak heran

lagi bila hal tersebut yang menjadi salah satu sebab masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda dari tiap wilayah satu dengan wilayah lainnya. Perbedaan kondisi lingkungan juga dapat menjadi salah satu faktor adanya perbedaan budaya di lingkungan hidup masyarakat. Meskipun demikian masyarakat diharapkan mampu menjalin dan menjaga hubungan sosial di lingkungan hidupnya dengan baik dan saling menghargai adat istiadat di lingkungan masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berkaitan dengan penciptaan berbagai bangsa untuk kenal mengenal dalam QS. Al-Hujurat (4) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt. ialah orang yang paling bertakwa. Allah swt. Maha Mengetahui, Maha Teliti.”²

Namun, erat kaitannya dengan adat bagi masyarakat umumnya yang menganggap bahwa adat merupakan hukum kedua yang digunakan dalam keseharian banyak yang bisa dikaji lagi mengenai adat kehidupan sehari-hari, baik berupa aktifitas kecil maupun untuk kegiatan penting berupa hari perayaan seperti halnya hari besar agama, pernikahan, hari kelahiran, dan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas, perlu diingat pula bahwa adat muncul karena kebiasaan masyarakat sebelum-sebelumnya baik karena faktor lingkungan maupun muncul akibat adanya perkara internal maupun eksternal. Bahkan adat tersebut bisa

² Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2014), 517.

menjadi kebudayaan yang hanya ada untuk dijalankan tanpa adanya sanksi bagi para pelaku yang kemudian hanya sebagai sistem pengendalian di masyarakat sosial. Namun tetap saja adat beserta sanksi yang bersangkutan perlu ditinjau kembali apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam bagi seorang muslim.

Seperti halnya adat pernikahan yang terjadi di masyarakat modern ini kembali banyak yang menggunakan adat daerah masing-masing sebagai tema dalam pernikahan baik hanya sebagai tema maupun sebagai adat budaya yang mereka yakini guna terjalannya pernikahan yang utuh. Terlebih lagi pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Maka tak jarang adat yang seperti apapun akan dijalankan demi berlangsungnya pernikahan yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa terdapat berbagai macam adat yang berkaitan dengan pernikahan yang mana sebelum pernikahan itu berlangsung maupun saat prosesi pernikahan hingga beberapa hari setelah prosesi pernikahan berlangsung baik di Jawa maupun di tempat lain terdapat beberapa adat yang menyalahi aturan sebagai muslim. Bukahkan hal demikian akan menjadi murka Allah swt., meskipun adat tersebut guna menghindari kepercayaan yang dianggap negatif oleh masyarakat setempat. Lalu bagaimana dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa:

العَادَةُ مُحَكَّمٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”³

Adapun hadits Nabi yang berkaitan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Sesuatu yang

³ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1* (Jakarta: Jakarta Logos, 1996), 143.

dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah swt.

Berkaitan dengan demikian lalu bagaimana pernikahan yang didalamnya terdapat adat yang mengharuskan masyarakatnya melakukan ritual sesajen di tempat yang disakralkan sebagai sesepuh *babat alas* disekitar masyarakat tersebut. Seperti halnya yang peneliti temukan di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang mana bila ada sepasang yang berasal dari satu Desa menikah maka harus melaksanakan adat tersebut meskipun sudah menganut agama Islam. Berlainan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang disebutkan lalu bagaimana lagi bila muncul hukum lain seperti dalam QS. An-Nisa' (4): 36 menyebutkan bahwa:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.....

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.”⁴

Dengan fenomena budaya yang demikian terlebih bila mana masyarakat yang beragama muslim tetap menjalankan kepercayaan yang menyatakan bahwa bila terjadi pernikahan dari sepasang calon pengantin yang keduanya berasal atau tinggal di Desa Gadungan maka harus melakukan tradisi pemberian sesajen yang salah satunya bertempat di makam sesepuh *babat alas* yang kemudian tokoh masyarakat memimpin setiap jalannya ritual sesajen hingga mengawasi jalannya prosesi pernikahan bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama

⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2014), 84.

prosesi pernikahan. Lalu bagaimana pemimpin daerah yang seharusnya menganyomi dan membimbing rakyatnya agar tidak lagi melaksanakan adat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 6 Pasal 26 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa. Selanjutnya dalam kewenangan menjalankan tugasnya dijelaskan dalam ayat (2) bahwa kepala Desa memiliki tugas diantaranya adalah membina kehidupan masyarakat Desa serta mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Untuk merubah adat-adat nikah tersebut menurut Kepala Desa merupakan salah satu dari bagian tugas pembinaan kepada masyarakat dan jika disesuaikan dengan hukum Islam maka tugas Kepala Desa itu tidak hanya membina masyarakat secara moral tapi juga disesuaikan dengan ajaran Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam *Fiqh Imamah* bahwa *imam* menunjukkan kepada bimbingan kebaikan, dan *imam* yang baik adalah *imam* yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan rakyatnya, sedangkan *imam* yang buruk adalah *imam* yang membenci rakyatnya dan dilaknat oleh rakyatnya. Seperti halnya hak-hak *imam* erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat.⁵ Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu seperti tersurat dalam QS. An-Nisa (4):59.

Lalu, bagaimana jika pemimpin yang ditunjuk telah melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang membina rakyatnya guna mengembangkan kehidupan sosial masyarakatnya. Sebagaimana yang ada di Desa Gadungan

⁵ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Kepemimpinan Islam Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan* (Banda Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2016), 18.

Kecamatan Puncu yang mana meskipun beberapa masyarakat sudah menerima kebijakan pimpinannya untuk memperbaiki budaya yang perlu dibenahi tetap saja nantinya akan ada masyarakat yang akan menganggap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan hanya akan merusak Desa dengan cara menghilangkan adat yang sudah dipercaya sejak masa *babat alas*. Terlebih lagi bila pemimpin harus dimusuhi karena kebijakan guna kemaslatan masyarakat ditolak sehingga nantinya akan memunculkan konflik baru antara sebagian masyarakat yang masih kental akan adat dengan pimpinan yang harusnya dihormati dan dijadikan panutan selama pemimpin tersebut tidak menjerumuskan pada kemaksiatan dan kemungkarannya. Jika upaya-upaya pimpinan yang demikian dianggap merusak adat yang sudah dipercaya tokoh masyarakat adat lalu bagaimanakah peran Kepala Desa tersebut. Sedangkan disebutkan pula oleh Al-Mawardi dua hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.⁶ Apakah hal yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakatnya sudah dapat dikatakan memenuhi tanggung jawabnya selama masa jabatan sebagai Kepala Desa meskipun upaya yang dilakukannya tidak dihiraukan masyarakatnya.

Pengambilan lokasi penelitian di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri tidak tanpa alasan dijadikan penelitian karena pemilihan lokasi ini berkaitan dengan adanya permasalahan berkaitan dengan adat larangan pernikahan antar Dusun yang kemudian menjadi problem hukum sehingga dilakukan upaya perubahan adat di Desa tersebut.

⁶ Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Kepemimpinan Islam Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan* (Banda Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2016), 19.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun Perspektif Fiqh Imam Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan perspektif Fiqh Imam Imam Al- Mawardi ?

C. BATASAN MASALAH

Untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian dan agar lebih terarah dan berjalan baik, maka perlu kiranya batasan masalah dibuat. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Peneliti hanya mengenai tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan sebagai subyek informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan adat larangan nikah antar Dusun di Desa Gadungan;

2. Peneliti nantinya membahas permasalahan diatas berdasarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan baik berupa hukum Islam maupun hukum positif.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan tentang peran Kepala Desa dalam perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Gadungan dalam peran Kepala Desa terhadap perubahan adat larangan nikah antar Dusun masyarakat Desa Gadungan berdasarkan Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, untuk memberikan sumbangan wawasan mengenai kepemimpinan di daerah yang diteliti serta demi keperluan kajian ulang bagi penulisan penelitian yang akan datang;
2. Manfaat Praktis, guna memberikan bantuan kebijakan bagi aparat pemerintahan dalam melaksanakan amanah yang sedang dijalankan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara umum, dalam penulisan sistematika penulisan hanya menguraikan lima bab dalam penulisan laporan penelitian ini secara

singkat agar pembaca mudah untuk memahami apa yang nantinya akan peneliti uraikan dalam tiap bab, antara lain :

Pada BAB I, Pendahuluan penelitian yang menguraikan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang dalam pembahasannya menguraikan masalah kenapa peneliti mengambil penelitan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat secara teori dan praktis), serta pecantuman sitematika penulisan.

Pada BAB II, dalam sub bab nya mencakup penelitian tedahulu yang berisi beberapa penelitian yang sudah tercapai kemudian menjadi pedoman serta pembanding penelitian karena kemiripan dalam penulisan dan sub bab mengenai Kerangka Teori/Landasan teori yang berisi materi-materi yang diambil dari berbagai referensi guna menjadi penguat dari argumen dan penelitian lapangan yang peneliti lakukan.

Pada BAB III, pada bab ini menguraikan metode penelitian sebagai alat yang mempermudah dalam proses penelitian yang terdiri dari sub bab yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Pada BAB IV, menguraikan hasil penelitian serta menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

Pada BAB V, penutup pada bab ini nantinya membahas kesimpulan dari jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan serta penulisan saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

berikut ini adalah paparan data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Mamad Ashari Santoso Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan “*Dadang Rebutan Penclok’an*” (Studi Kasus di Desa Tanjungnung Kec. Peterongan Kab. Jombang)”

Dalam penelitian ini penulis membahas perkembangan adat *dadang rebutan pencok'an* yang ada di Desa Tanjunggunung serta pandangan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa adat tersebut masih perlu untuk dipertahankan di masyarakat Desa Tangunggung. Dimana *dadang rebutan penclok'an* adalah pernikahan yang dilakukan antara dua bersaudara yang tidak boleh dilakukan di Desa yang sama. Bilamana dilanggar maka bencana kemiskinan serta kematian akan terjadi dikeluarga yang melanggar adat.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian Mamad Ashari Santoso dengan penelitian ini adalah tentang adat pra pernikahan yang dilakukan antar Dusun di Desa Gadungan dan perubahan adat larangan nikah yang ada di Dusun templek Desa Gadungan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai wujud perannya dalam pemerintahan Desa.

2. Penelitian oleh Moh. Syahrir Ridlwan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010 dengan judul “Mitos Perkawinan “*Adu Wuwung*” (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokurp Kabupaten Lamongan)”

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pandangan masyarakat terhadap adat *Adu Wuwung* yang masih dipercayai hingga saat ini karena bertemunya bubungan atap rumah calon mempelai pria dan wanita tanpa adanya penghalang rumah lain hanya akan membawa petaka padangan pernikahan calon pengantin atau meninggalnya keluarga kedua keluarga calon pengantin. Serta membahas bagaimana perspektif *Urf* terhadap adat

yang masih berlaku namun tidak ada larangannya dalam hukum Islam sendiri.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Syahrir dengan penelitian ini adalah adanya pernikahan yang dilakukan antar Dusun di Desa Gadungan merupakan adat yang dilarang serta pembahasan adat ini berkaitan dengan peran Pemimpin Daerah dalam adat larangan nikah antar Dusun di Desa Gadungan.

3. Penelitian oleh Nor Khamad Alfin Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Nikah Mayit (Fenomena Perkawinan di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”

Dalam karya ini penulis hanya akan membahas pelaksanaan tradisi nikah mayit serta pandangan tokoh agama terhadap tradisi Nikah Mayit dimana apabila telah terlaksana peminangan pihak laki-laki pada pihak perempuan dan telah ditetapkan waktu pernikahan namun apabila sebelum ketetapan hari orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan meninggal. Maka kedua calon pengantin harus dinikahkan sebelum jenazah dimakamkan atau bila tidak maka peminangan gugur dan harus dilakukan peminangan ulang. Serta bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi tersebut.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian yang diteliti oleh Nor Khamad Alif dengan penelitian ini adalah tentang adat pernikahan yang menjalankan ritual adat bila terjadi nikah antar Dusun di Desa Gadungan dan peran Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin

guna membina masyarakat Desanya untuk melakukan perubahan adat larangan pernikahan di Desa Gadungan.

TABEL I
Pembanding Penelitian Terdahulu

No	Penulis Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mamad Ashari Santoso “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan “ <i>Dadang Rebutan Penclok’an</i> ” (Studi Kasus Di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)”	Dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang adat pernikahan yang melarang adanya pernikahan dalam satu Desa.	1. perubahan adat larangan nikah yang ada di Dusun Templek Desa Gadungan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai wujud perannya dalam pemerintahan Desa. Sedangkan penelitian Mamad Ashari berkaitan dengan perkembangan adat yang masih berlaku. 2. Adat pra nikah yang terdapat di Dusun Templek berkaitan larangan pernikahan yang dilakukan calon mempelai dari satu Desa. Sedangkan dalam penelitian Mamad Ashari, adat yang dimaksud bila adik ipar atau kakak ipar berasal dari Desa yang sama dengan calon pengantin tersebut.
2.	Moh. Syahrir Ridlwan “Mitos Perkawinan “ <i>Adu Wuwung</i> ” (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokurp Kabupaten Lamongan)”	keduanya penelitian ini berkaitan dengan adat pernikahan yang masih berlaku di masyarakat	1. Dalam Penelitian ini nantinya akan membahas adanya pernikahan yang dilakukan antar Dusun di Desa Gadungan merupakan adat yang dilarang serta peran Pemimpin Daerah

			dalam adat larangan nikah antar Dusun di Desa Gadungan. Sedangkan dalam Penelitian Moh Syahrir hanya fokus pada bagaimana kepercayaan masyarakat mengenai pernikahan “ <i>Adu Wuwung</i> ”
3.	Nor Khamad Alfin “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Nikah Mayit (Fenomena Perkawinan Di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”	penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan Adat Pernikahan	1. tentang adat pernikahan yang menjalankan ritual adat bila terjadi nikah antar Dusun di Desa Gadungan, dan 2. Peran Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin guna membina masyarakat Desa untuk malakukan perubahan adat larangan perikahan di Desa Gadungan

(Sumber : dari tiap-tiap penelitian terdahulu yang dipakai sebagai pembandingan)

B. KERANGKA TEORI

1. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan wikipedia, Kepala Desa adalah sebutan pemimpin Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Desa. Lain lagi dalam UU Pasal 75 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.⁷

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 75, 38.

b. Tugas Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban

Tiap-tiap amanah tentunya sudah mendapat tugas-tugas apa saja yang nantinya akan dilaksanakan selama masa tugas yang harus dijalani. Seperti yang telah tertuang dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kepemimpinannya seorang Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

- 1) Menetapkan peraturan Desa;
- 2) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 3) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

pemerintahan pada umumnya, dalam tingkatan ini Kepala Desa juga memiliki kewajiban dalam tugasnya. Maka mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Desa diatur dalam pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan bahwa⁸ :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 75, 14.

- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) menyebutkan hak-hak yang bisa didapatkan oleh Kepala Desa,⁹ yaitu :

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 75, 15.

- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2. Fiqh *Imamah*

a. Syarat Menjadi *Imamah*

Jabatan *imamah* dapat dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). Kedua, penunjukan oleh *imam* sebelumnya.¹⁰ Dalam pemilihan dewan *imam*, calon *imam* haruslah orang yang terpilih dan paling lengkap kriterianya sesuai dengan kriteria-kriteria *imam* yang telah ditetapkan oleh dewan pemilih, sebagaimana yang disebutkan terdapat tujuh kriteria calon *imam*, yaitu :

- 1) Adil.
- 2) Dapat melakukan ijtihad bila terdapat suatu permasalahan.
- 3) Sehat Indrawi, dalam pengertian ini yang dimaksud tidak cacat berupa berfungsinya anggota tubuh seperti mata, telinga dan mulut sehingga menjadikan *imam* mampu menangani permasalahan yang ada secara langsung.
- 4) tidak cacat, sehingga *imam* dapat melaksanakan tanpa ada halangan dan menjalankan tugas secara baik.
- 5) Ilmu yang luas yang mampu menjadikan pedoman dalam memimpin rakyat dan mengatasi kepentingan *imam*.

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Cet VII. (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 4.

6) Tangguh, sehingga mampu melindungi rakyat dari musuh.

7) Nasab adalah orang Quraisy.

Jika *imam* yang sesuai dengan kriteria telah terpilih dan paling dihormati oleh rakyatnya maka ia berhak untuk dibaiat. Namun jika diantara yang hadir dalam majelis terdapat orang yang paling ahli dalam berijtihad dan sesuai kriteria maka ia layak untuk dijadikan *imam* jika ia ditawarkan untuk dibaiat menjadi *imam* dan sebaliknya jika ia menolak dijadikan imam ataupun tidak menjawab tawaran tersebut maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan menjadi *imam*. Karena *imamah* adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya.

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang atau lebih, maka yang layak adalah yang lebih tua, meskipun usia tidak termasuk dalam kriteria bagi *imam*. Sekalipun yang dipilih adalah yang lebih muda tidak akan menjadi masalah bila calon *imam* paling tepat memimpin pada masa tersebut.¹¹

b. Hak-hak *Imamah*

Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi bahwa *imam* memiliki dua hak atas kewajiban yang dijalankan yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.¹² Hal ini karena hak itu akan didapatkan bila *imam* telah menjalankan kewajibannya yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Hak dari *imam* juga termasuk dalam kewajiban rakyat yang

¹¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 6.

¹² Djazuli, *Fqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)* Cet 3 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2000), 60.

dipimpin, sebagaimana juga pengaturan hak *imam* telah diatur oleh Allah swt. dalam QS. An-Nisa' : 59.

Namun, diluar dua hak yang didapatkan *imam* dalam amanah yang diembannya, *imam* juga berhak menerima imbalan dari *baitumal* atas kepemimpinannya guna keperluan hidupnya beserta keluarganya.

c. Kewajiban *Imamah*

Para ulama tidak menetapkan kesepakatan tentang kewajiban-kewajiban *imam* terutama dalam perinciannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi adalah :

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan ada yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum di antar orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syarat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negar diurus oleh orang yang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.¹³

3. 'Urf

Menurut bahasa Kata '*urf* berasal dai kata '*arafa, ya'rifu* (عرف يرف)

sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".¹⁴

¹³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Cet VII. (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 29.

Pada umumnya *'urf* juga dikenal dengan adat istiadat. Namun lain halnya dengan Amir Luthfi yang menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat umum maupun golongan masyarakat. Namun pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *adat* dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.¹⁵

Berdasarkan penggolongan macam-macam *'urf* terdiri dari tiga macam, yaitu : berdasarkan segi materi, segi ruang lingkup, dan segi penilaian baik buruknya *'urf*.

a. Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan terbagi dua bagian, yaitu :

- 1) *'Urf qauli* (عرف قولي), adalah kebiasaan masyarakat dengan menggunakan *lafadz* atau perkataan dalam mengatakan sesuatu. Sebagaimana kata *waladun* (ولد) yang berarti “anak” yang digunakan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Pemberlakuan kata tersebut untuk perempuan karena tidak terdapat kata yang mengkhususkan perempuan dengan penggunaan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan sebagai mana disebutkan dalam QS An-Nisa' (4): 11-12 yang mana dalam kedua ayat tersebut kata *walad* disebutkan berulang laki dan berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

¹⁴ Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 410

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 98.

- 2) ‘*Urfi’li* (عرف فعلي), adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Sebagaimana jual beli barang-barang yang kurang bernilai maka transaksinya cukup menunjuk barang serta serah terima barang dan uang tanpa adanya transaksi akad apapun atau dengan kebiasaan mengambil rokok diantara teman tanpa adanya *lafadz* meminta atau memberi tidak menjadikan hukum mencuri.¹⁶

- b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaanya, yaitu :

- 1) Adat atau ‘*urf* umum (عرف عام), adalah kebiasaan yang dimana-mana sudah dilakukan, baik dilakukan oleh agama maupun di suku-suku lain. Seperti halnya mengangguk tanda menyetujui sesuatu atau menggelengkan kepala tanda menolak.
- 2) Adat atau ‘*urf* Khusus (عرف خاص), kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan kelompok yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Seperti panggilan “Paman” bagi orang sunda digunakan untuk adik dari ayah. Sedangkan masyarakat jawa umumnya menggunakan panggilan “paman” untuk kakak maupun adik dari ayah.¹⁷

- c. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, yaitu :

- 1) ‘Adat yang *shahih* (عرف صحيح), adalah sesuatu suatu yang dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak. Seperti saling

¹⁶Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 415.

¹⁷Ami Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 415.

mengertinya isteri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali dia telah menerima sebagian maharnya.

2) ‘Adat yang *fasid* (عرف فسد), sesuatu yang diketahui masyarakat

namun bertentangan dengan syarak. Seperti mengertinya hukum perbuatan mungkar dalam upacara adat kelahiran anak, memakan riba dan kontrak judi.¹⁸

4. Adat Pernikahan Jawa

Dikalangan orang jawa yang kekeluargaannya bersifat parental (bilateral) pada umumnya upacara perkawinannya dilangsungkan secara sederhana, dan tidak seperti pada orang-orang Melayu (Sumatera) yang struktur kekerabatannya kuat, membicarakan status kedudukan suami istri setelah kawin, uang jujur, barang bawaan dan lain sebagainya. Secara berurut dapat digambarkan upacara perkawinan adat Jawa itu sebagai berikut :¹⁹

- 1) Melakukan penjajakan dan *nontoni*.
- 2) Ngalamar, sasrahan *paningset*.
- 3) Nyantri.
- 4) *Jodangan*, *ngebeleng*, *nyepi*.
- 5) Dihias, *midodaremi* dan pengajian.
- 6) Akad nikah,

¹⁸ Abd Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul al Fiqh)*, cet 1 (Yogyakarta : CV Nurcahaya, 1980), 124.

¹⁹ Mamad Ashari Santoso, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan “Dadang Rebutan Penclok’an” (Studi Kasus di Desa Taggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)*, Tesis MA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 24.

- 7) Acara *temon manten*.
- 8) *Nyungkemi* dan *dahar kembul*.
- 9) *Kirab* dan ngunduh mantu.²⁰

Dalam pelaksanaan acara tersebut di Jawa, maupun di daerah-daerah lainya dilaksanakan dengan iringan kesenian bunyi-bunyian baik dalam bentuk kesenian lama menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern dengan menggunakan musik dan sebagainya.

5. Pernikahan

a. Jenis-jenis Pernikahan

Pernikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya, jenis-jenis pernikahan terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1) Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai *lafazh* “*tamattu, istimta*” atau sejenisnya. Adapun pernikahan ini juga disebut sebagai kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi. Menurut Addul Wahab merupakan perkawinan yang dilarang (*bathil*) dan jumhur ulama menyepakati haramnya nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan.²¹

²⁰ Mamad Ashari Santoso, 26.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 54.

2) Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* disebut juga dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suami yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Pernikahan ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.²²

3) Nikah *Siri*

Nikah *siri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah *siri* dilakukan dengan syarat-syarat sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat dalam catatan pemerintahan. Pernikahan ini boleh dengan syarat terpenuhinya ukun dan syarat pernikahan. Namun dalam permasalahan wali ada perbedaan pendapat bahwa wali nikah tidak wajib sebab yang wajib adalah ada calon mempelai, ada saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan suka rela.²³

4) Nikah Gantung

Nikah gantung adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih dibawah umur, sehingga suami harus menunggu umur istrinya cukup untuk digauli. Pernikahan ini

²² Beni Ahmad Saebani, 69.

²³ Beni Ahmad Saebani, 84.

hukumnya boleh (*mubah*), sebagaimana Nabi SAW. menikahi Aisyah yang ketika tu umurnya masih sangat muda (6 tahun), sehingga Rasulullah harus menunggu Aisyah cukup umur 9 tahun agar bisa berhubungan suami istri dengan layak.

Nikah gantung juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh suami istri yang sudah *aqil baligh*, tetapi mereka bersepakat untuk menunda hubungan suami istri dengan alasan tertentu.

5) Nikah Paksa

Pernikahan ini adalah pernikahan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pernikahan adalah akad persetujuan berdasar kerelaan anatar kedua pihak yang dinikahkan. Tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga karena dengan demikian dihukumi.²⁴

6) Nikah sesama jenis (homoseks dan lesbian)

Homo seksual adalah perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Sebagaimana dalam kisah Nabi Luth disebutkan dengan *al-liwath*. Hukumnya haram dan pelakunya bukan hanya dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. , bahkan harus dirajam.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, 83.

Sedangkan, *lesbian* adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan. Hukum dari pernikahan ini adalah haram sebagaimana dalam *homoseks*.²⁵

7) Poliandri dan Monogami

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki yaitu perempuan yang memiliki dua suami atau lebih. Hukum pernikahan ini adalah haram kerana dianggap seperti pezina yang berganti-ganti pasangan setiap harinya. Hanya saja perbedaannya adalah poliandri menggunakan akad yang akadnya mutlak batal.

Sedangkan yang dimaksud monogami atau poligami adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan lebih dari satu perempuan yang makudnya laki-laki tersebut memiliki dua istri atau lebih. Hukum pernikahan ini adalah boleh dengan syarat suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.²⁶

8) Nikah *Syigar*

Pernikahan yang apabila ayah atau wakil menikahkan seseorang perempuan dibawah kekuasaanya dengan laki-laki lain dengan syarat mempelai laki-laki tidak membayar mahar. Nikah *syigar* adalah nikah pertukaran. Berdasar jumhur ulama mengharamkan pernikahan ini dan Imam Malik berpedapat bahwa nikah *syigar* tidak dapat disahkan dan selamanya harus di *fasakh*

²⁵ Beni Ahmad Saebani, 85.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, 80.

(dibatalkan) baik sesudah atau sebelum terjadinya pergaulan (hubungan suami istri).²⁷

9) *Isogami* atau *esogami*

Isogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal diwilayah yang sama, etnis dan kekuasaannya sama. *Isogami* adalah bentuk larangan bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis.²⁸

Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Yaitu perempuan atau laki-laki yang dilarang menikah dengan kesamaan suku, etnis, atau dalam satu tempat tinggal. *Esogami* terbagi menjadi dua macam yaitu : pertama, *esogami connobium asymetris* terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak dan ambon. Kedua, *esogami connobium symetris* apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.

Esogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah pernikahan antar kelompok sosial yang berbeda seperti anak bangsawan menikah dengan anak petani. Sedangkan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, 78.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, 81.

homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama. Seperti anak saudagar menikah dengan anak saudagar.²⁹

b. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan kabul.³⁰

Sedangkan Ahmad Rafiq menjelaskan rukun-rukun yang diikuti oleh syarat-syarat hukum nikah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pria :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan;
 - e) Tidak ada halangan perkawinan.

²⁹ Lenecyhadinatshu, "Jenis-jenis Pernikahan", [http:// Lenecyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan/](http://Lenecyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan/), diakses tanggal 16 November 2017

³⁰ Beni Ahmad Saebani, 107.

- 2) Calon mempelai wanita:
 - a) Beragama Islam;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan.
- 3) Wali nikah:
 - a) Laki-laki;
 - b) Dewasa;
 - c) Mempunyai hak perwalian;
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian.
- 4) Saksi nikah:
 - a) Minimal dua orang;
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*;
 - c) Dapat mengerti maksud akad;
 - d) Islam;
 - e) Dewasa;³¹
- 5) *Ijab dan qabul*:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*;
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;

³¹ Beni Ahmad Saebani, 205.

- e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
- f) Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang dalam keadaan *ihram* haji atau umrah;
- g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.

c. Mahram

Mahram adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Sebagaimana disebutkan dalam alQuran An-Nisa : 23. Adapun pasangan-pasangan yang haram ataumahram adalah sebagai berikut :

- 1) Sebab Keturunan
 - a) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai keatas.
 - b) Anak dan cucu, dan seterusnya kebawah.
 - c) Saudara perempuan seibu seapak, seapak atau seibu saja.
 - d) Saudara perempuan dari bapak.
 - e) Saudara perempuan dari ibu.
 - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
 - g) Anak perempuan dari sudara perempuan dan sereusnya.
- 2) Sebab Menyusui (Radha')
 - a) Ibu yang menyusuinya.
 - b) Saudara perempuan sepersusuan.³²

³² Beni Ahmad Saebani, 204.

3) Sebab Pernikahan

- a) Ibu istri (mertua).
- b) Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya.
- c) Istri anak (menantu).
- d) Istri bapak (ibu tiri)

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu...”

Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan *mahram*, seperti dua perempuan yang bersaudara atau seorang perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya dan seterusnya menurut pertalian di atas.

Rahmat Hakim menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang haram dinikahi, ada yang bersifat permanen, ada yang sementara, ada pula yang berubah-ubah bergantung pada istuasi dan kondisi. Yang demikian secara lengkap sebagaimana semua saudara sepersusuan yaitu:³³

- 1) Perempuan menyusui atau ibu susu sebab dianggap ibunya. Orang tua ibu susu karena dianggap sebagai neneknya. Saudara-saudara perempuan ibu susu karena dianggap sebagai bibinya.

³³ Beni Ahmad Saebani, 206.

- 2) Saudara-saudara perempuan suami ibu susu, karena dianggap sabagai bibi atau uwaknya.
- 3) Anak perempuan dari saudara sepersusuan sebab dianggap sebagai anak adiknya.
- 4) Saudara perempuan sepersusuan.

- 1) **Ada perempuan yang sejak awal diharamkan**, ada yang datang kemudian akibat dari suatu perbuatan hukum, ada pula yang haram sementara dan ada yang selamanya.
- 2) **Keharaman dinikahi yang datangnta kemudian**, tetapi mereka juga haram seterusnya setelah terjadi perbuatan hukum atau setelah perkawinan sengan salah satu diantara keduanya, misalya mertua atau anak tiri yang ibunya telah disetubuhi.
- 3) **Keharaman dinikahi yang datang kemudian**, tetapi akibat hulum pada saat perkawinan berlangsung dan haram selamanya adalah wanita-wanita yang terkena *li'an*.³⁴
- 4) **Ada pula yang haram permanen dan yang sementara**, sebagaimaa dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

³⁴ Beni Ahmad Saebani, 206.

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamakan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-sudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-sudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-sudaramu yang perempuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut disebutkan haram permanen, sedangkan yang haram temporer adalah :

- a) **Wanita saudara istri**, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.³⁵
- b) **Istri orang lain**, keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahya.
- c) **Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba'in kubra dari suaminya**, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahya.
- d) **Ketika sedang ihram**, baik laki-laki maupun wanita, hingga selesai ihramnya.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, 207.

- e) **Wanita musyrik**, keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
- f) **Menikah dengan istri kelima**. Karena poligini batas maksimalnya hanya empat istri.
- g) **Menikahi pezina**, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
- h) **Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnya**.
- i) **Menikahi laki-laki non muslim**, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.³⁶

³⁶ Beni Ahmad Saebani, 208.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.³⁷ Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸ Oleh karenanya penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang terdiri dari:

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mnadar Maju, 2008), 3.

³⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 2.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung kelapangan.³⁹ Karena penulis melakukan penelitian secara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Pemilihan jenis data tersebut dapat dikuatkan oleh pendapat Amirudin dan Zainal Asikin yang menyatakan bahwa penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Pencarian data dilapangan guna mendapatkan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu tentang Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber dan dari perilaku yang diamati.⁴⁰ Penelitian Kualitatif menurut Fraenkel dan Wallen menyatakan bahwa penelitian yang

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 25.

⁴⁰ Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 152.

mengkaji hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.⁴¹

Dalam penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar peneliti tetap berfokus pada hasil penelitian secara deskriptif yang menjelaskan sudut pandang masing-masing narasumber hal ini karena penelitian kualitatif tidak mealkukan penekanan pada pegujian hipotesis, melainkan upaya menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁴² Sehingga peneliti terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisis yang ada dilapangan pengamatan. Maka pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala atau keadaan. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana peran Kepala Desa terhadap adat yang berlangsung. Hal ini dilakukan karena upaya penelitian dilakukan secara langsung dengan menemui narasumber untuk mendapatkan data dari Kepala Desa, tokoh masyarkat, dan masyarakat yang berada di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi termasuk hal yang penting dalam penelitian yang berdasarkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan Desa

⁴¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif, dan Tindakan*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama), 181.

⁴² Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa Desa tersebut masih dianggap kental dengan pelaksanaan adat nikah. Namun pemerintah daerah berdasarkan wewenangnya Desa atas Kepala Desa, maka Kepala Desa sudah meminimalisir adat yang sebelumnya telah berlaku.

D. Sumber Data

Pada ketentuannya sumber data didapat melalui data pustaka dan lapangan, adapun sumber data yang nantinya penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat selaku objek penelitian yang diambil dengan cara wawancara dan observasi. Adapun yang menjadi kategori data primer bisa berupa catatan atau kesaksian masyarakat secara langsung. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek utama penelitian terdiri dari: 1) Kepala Desa, 2) Tokoh Masyarakat, 3) Masyarakat pelaku adat dan non pelaku adat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikutip kemudian diolah menjadi bahan pendukung dalam penelitian dengan ketentuan yang sesuai dengan apa yang akan penulis teliti. Sebagaimana data ini dapat diperoleh dari buku akademik, arsip desa, dan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis seperti karya Imam Al-Mawardi tentang hukum-hukum penyelenggaraan Negara dan Beni Ahmad Saebani tentang pernikahan.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, percakapan yang berarah pada masalah tertentu yang digali secara langsung pada objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ditujukan pada Kepala Desa, sesepuh Desa / tokoh masyarakat dalam pelaksanaan adat larangan nikah antar dusun di Desa Gadungan, dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara semi struktur karena meskipun peneliti membuat daftar pertanyaan untuk diajukan pada objek penelitian tetap saja nantinya peneliti akan melakukan wawancara diluar daftar pertanyaan bila diperlukan data lain saat wawancara. Sehingga daftar yang tercantum dalam wawancara hanya sebagai pedoman dalam proses pencarian data pada narasumber. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Desa : Herry Cahyono
- 2) Tokoh adat : Tompo
- 3) Masyarakat :
 - a) Amalia
 - b) Bejo
 - c) Mislan
 - d) Puji Lestari
 - e) Sumarti
 - f) Suprpto
 - g) Suprayitno
 - h) Khusbadi

- b. Dokumentasi, dilakukan dengan pengumpulan data yaitu : arsip Desa seperti dalam bidang kependudukan, artikel seperti tentang jenis pernikahan, penelitian terdahulu seperti karya ilmiah Mamad Ashari Santoso tentang Tradisi Perkawinan “*Dadang Rebutan Penclok’an*”, dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

F. Metode Pengolahan Dan Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian telah terkumpul maka pada tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Yang mana pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan data yang terstruktur. Maka guna mengolah data yang didapat tahapan-tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut :

a. *Editing* (Pengeditan)

Pengecekan atau pengeditan data-data penelitian yang telah didapat secara detail yang ditinjau dari kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna ataupun dari segi keseluruhan dan kesesuaian satu sama lain serta keseragaman data.⁴³ Dengan demikian peneliti melakukan pengolahan data awal yang berkaitan dengan penelitian apakah sudah sesuai dengan data yang akan digunakan untuk mengetahui kelengkapan data terkait dengan kasus yang akan dibahas dalam rumusan masalah. Sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam tahap akhir penelitian.

⁴³ Ratna Ery Triana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Numpang Karang di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*, (Jurusan Hukum Perdata Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel), 18.

b. *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Penyusunan data berdasarkan kategori data yang terkumpul untuk memudahkan pembaca memahami data. Tahap ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan guna menghindari pengulangan pembahasan materi terkait data yang diperoleh.⁴⁴ Peneliti melakukan pengelompokan data sesuai dengan kegunaannya berdasarkan kasus yang dibahas dalam rumusan masalah agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap data yang sudah diuraikan.

c. *Verifying* (pembuktian)

Usaha untuk mengklasifikasi data atau jawaban hasil wawancara terhadap narasumber. Namun, dalam tahap ini peneliti menggunakan metode *triangulasi sumber*, yaitu perolehan data atau informasi dari satu pihak yang kemudian dibuktikan kembali kebenarannya terhadap pihak kedua, ketiga, dan seterusnya.⁴⁵ Hal ini bertujuan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang didapatkan dari pihak lain agar tercapai kebenaran yang lebih terpercaya.

d. *Analiysing* (Analisis)

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

⁴⁴ Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

⁴⁵ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 16.

yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁶ Setelah proses pengolahan data telah selesai. Maka tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan analisa data dengan jalan menghubungkan antara data yang diperoleh dengan focus masalah yang diteliti, proses analisis dilakukan dengan bantuan hukum berupa Al-Qur'an, teori *'urf, Fiqh imamah*, dan Undang-Undang Desa terhadap Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan Antar Dusun.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, yang mana bila pada tahapan-tahapan diatas telah terselesaikan maka tahap selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Cet. 33 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 248.



BAB IV

Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

A. Profil Objek Penelitian

Dalam sub bab ini peneliti akan melakukan pemaparan berkaitan dengan profil objek penelitian berdasarkan data Desa pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Profil Geografis Desa Gadungan

Desa Gadungan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa yang termasuk dalam cakupan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Adapun jumlah Dusun yang terdapat di Desa Gadungan terdiri dari 7 (Tujuh) Dusun yaitu: Dusun Templek, Dusun Tondomulyo, Dusun Gadungan Barat, Dusun Gadungan Timur, Dusun Kapasan, Dusun Sumberbahagia, Dusun Jatirejo. Adapun jarak antara Desa Gadungan dengan Kecamatan Puncu \pm 15 km, dan jarak antara Desa Gadungan dengan Kota Kediri \pm 25 km.

Batas-batas Desa meliputi :

- a. Sebelah selatan : Desa Plosoklaten
- b. Sebelah timur : Desa Kepung
- c. Sebelah barat : Desa Gedangsewu
- d. Sebelah utara : Desa Jombang.

Dalam masalah jangkauan transportasi umum Desa Gadungan dapat dilalui dengan angkutan umum atau angkot termasuk dilalui bus dengan tujuan Surabaya – Blitar sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan antar Wilayah.

Luas wilayah Desa Gadungan \pm 628,6 Ha, dengan bentang wilayah tinggi tempat dari permukaan laut 180,00 mdl. dan suhu rata-rata harian berkisar 25,00°C dengan rincian pembagian wilayah terdiri dari :

TABEL II
Luas Wilayah Desa Gadungan

No.	Penggunaan	Luas (ha)
1.	Luas pemukiman	97,00 Ha
2.	Luas Ladang/Tegal	299,66 Ha

3.	Luas Pemakaman	1,18 Ha
4.	Luas Pekarangan	172,00 Ha
5.	Luas Perkantoran	2,78 Ha
6.	Luas Prasarana Umum	55,98 Ha

(Sumber: Daftar Isian Tingkat Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016)

Dengan luasnya wilayah pekarangan Desa Gadungan maka dapat memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam baik untuk keperluan pribadi maupun diperuntukkan jual beli. Penunjukan data luas pemukiman 97.00 Ha dapat memperlihatkan bahwa Desa Gadungan termasuk padat penduduk.

2. Profil Penduduk

Pada tahun 2016 dalam data Desa menyebutkan bahwa jumlah penduduk Desa Gadungan sebanyak 15.840 jiwa dengan rincian 8.071 jiwa laki-laki dan 7.769 jiwa perempuan, terbagi atas 6.340 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah kepadatan penduduk 25,36 per KM.

Rincian jumlah penduduk Desa Gadungan adalah sebagai berikut :

TABEL III
Jumlah Penduduk

Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Penduduk		Jumlah Anak Usia Sekolah		
			Pria	Wanita	0-4	5-6	7-15
Templek	24	5	2272	2232	311	169	693
Tondomulyo	7	2	800	783	121	69	244
Gadungan Barat	14	4	1475	1409	209	103	436
Gadungan Timur	13	4	1280	1181	181	86	356
Kapasan	11	2	924	941	142	67	291
Sumber	10	2	1062	1049	163	79	322

Bahagia							
Jatirejo	2	1	166	164	28	19	57

(Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016)

Berdasarkan data yang terpapar dapat diketahui bahwa Dusun yang memiliki penduduk dengan jumlah tertinggi berada di Dusun Templek. Hal ini karena Dusun Templek berada dipinggiran Desa yang merupakan pusat aktifitas masyarakat berupa jual beli (pasar) serta transportasi umum.

3. Profil Sosial Agama

Dilihat dari sudut pandang keagamaan, mayoritas penduduk Desa Gadungan berpegang teguh pada agama Islam. dapat pula dilihat agama dan jumlah penganutnya terdiri dari :

TABEL IV
Agama Kepercayaan Desa Gadungan

No.	Agama	Pria	Wanita
1.	Islam	7690 orang	7430 orang
2.	Kristen	346 orang	307 orang
5.	Hindu	23 orang	22 orang
6.	Budha	3 orang	5 orang
7.	Konghucu	3 orang	1 orang
8.	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	6 orang	4 orang

(Sumber: Daftar Isian Tingkat Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016)

Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan kepercayaan dalam masalah agama namun pemerintah Desa tetap berupaya eningkatkan kualitas ibadah penduduk muslim dengan mengadakan kegiatan keagamaan rutin diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tahlil dan yasin diperuntukan bagi laki-laki yang dilaksanakan setiap malam jum'at.
- b. Tahlil dan yasin yang diperuntukan bagi perempuan yang dilaksanakan setiap malam kamis.
- c. Membaca *shalawat/diba'an* yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
- d. Khataman yang dilaksanakan satu bulan sekali.
- e. Jama'ah shalat malam yang dilaksanakan 35 hari sekali (*selapan sepisan*)
- f. Rebana
- g. Pengajian rutin di Masjid Hidayah yang dilaksanakan satu bulan sekali, dan
- h. Ziarah Wali Songo dilakukan setiap satu tahun sekali.⁴⁷

Adapun yang menjadi sarana peribadahan di Desa Gadungan terdapat 11 Masjid, 40 Mushola, 1 Gereja Kristen Protestan, 2 Gereja Katholik, dan 1 Pura.

4. Profil Sosial Pendidikan

Sebagaimana kebutuhan ilmu yang diperlukan bagi setiap warga negara guna memudahkan tiap warganya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik maka pendidikan formal merupakan sarana yang dapat dicapai setiap warga untuk mendapatkan pengetahuan secara umum. termasuk warga Desa Gadungan yang membutuhkan pendidikan maka dapat diketahui bahwa jumlah warga yang berada dalam pendidikan formal serta berdasarkan tingkatan pendidikan dilihat pada tabel berikut.

⁴⁷ Ratna Eri Triana, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Numpang Karang di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, 2015, UIN Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum.

TABEL V
Jenjang Pendidikan Warga Desa Gadungan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK dan Kelompok bermain	1218
2.	Sedang SD/ sederajat	840
3.	Tamat SD/ sederajat	1680
4.	Tidak tamat SD/ sederajat	215
5.	Tamat SLTP	187
6.	Tamat SLTA	237
7.	Tamat D-1	122
8.	D-2	125
9.	D-3	105
10.	S-1	476
11.	S-2	5

(Sumber: Daftar Isian Tingkat Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016)

Dari paparan data mengenai kondisi pendidikan Desa Gadungan dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SD (Sekolah Dasar) lebih tinggi daripada masyarakat yang menamatkan SLTA. Meskipun demikian dari hasil data yang menunjukkan bahwa tingkat masyarakat yang sadar huruf aau tidak mengalami buta huruf sudah sangat tinggi karena dari sisi lain juga telah disebutkan bahwa masyarakat yang mengalami buta huruf berkisar 215 orang.

5. Profil Sosial Ekonomi

Adapun data mata pencaharian masyarakat Desa Gadungan adalah :

TABEL VI
Mata Pencaharian Pokok Desa Gadungan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Buruh Tani	1453	1257
2.	Petani	1829	125
3.	PNS	158	79

4.	Peternak	78	0
5.	Dokter Swasta	2	0
6.	Bidan Swasta	0	4
7.	Pengusaha Kecil, menengah, dan besar	265	17
8.	Pedagang keliling	68	0
9.	Tukang kayu	20	0
10.	Karyawan perusahaan swasta	1475	648
11.	Purnawirawan/pensiunan	106	78
12.	Perangkat Desa	11	3
13.	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	174	0
14.	Tukang jahit	3	15
15.	Wartawan	1	0
16.	Tukang gigi	1	0
17.	Anggota legislatif	0	1

(Sumber: Daftar Isian Tingkat Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Gadungan adalah petani. Hal demikian karena potensi tanah pertanian Desa Gadungan yang subur dan cocok untuk dijadikan lahan bercocok tanam, misalnya jagung dan padi. Namun berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa sumber pencaharian masyarakat khususnya di Desa Templek selain pertanian adalah pengrajin batu bata dan genteng.

6. Profil Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu perkara yang menjadi sorotan pemerintah Desa, hal ini karena demi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Adapun tingkat hidup masyarakat sudah dapat dianggap sehat dengan data yang menunjukkan bahwa tingkat harapan hidup masyarakat mencapai 65,00 pertahun. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, masyarakat pengguna air yang bersumber dari sumur gali berjumlah 1.803 keluarga, 330 pengguna

berlangganan PAM, 1,528 keluarga pengguna sumur pompa, 2,679 pengguna perpipaan air kran, dan 12 keluarga pengguna hidran umum.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gadungan tentang Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun di Desa Gadungan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemimpin merupakan panutan yang dapat dipilih guna menjadikan suatu kaum yang lebih maju sosial, budaya, dan agama baik dalam keseharian yang bersangkutan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungan.

Sebagaimana halnya yang saat ini peneliti temukan upaya pimpinan dalam tingkat pemerintahan Desa untuk mengubah masyarakatnya dalam kepercayaan yang lebih baik. Meskipun suatu kaum tidak dapat dirubah tanpa kehendak-Nya tapi suatu kaum itu juga tidak dapat berubah tanpa adanya kesadaran diri sendiri untuk berusaha menjadi lebih baik. Dan perlunya kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas agama Islam yang telah dianut. Dalam wilayah yang peneliti lihat terdapat permasalahan terhadap adat yang peneliti anggap sebagai adat yang bertentangan dengan norma agama Islam dan sekaligus peneliti menemukan upaya pemerintah Desa khususnya pemimpin Desa yang berupaya meluruskan masyarakat Desa terhadap pemahaman adat tersebut.

Adapun adat yang menjadi pertentangan tersebut adalah adat larangan nikah antar Dusun di Desa Gadungan, yaitu adat yang melarang masyarakat

Desa Gadungan untuk melaksanakan pernikahan antara Dusun satu dengan Dusun lain yang berada di Desa Gadungan. Adat tersebut tidak memiliki landasan Hukum kuat terhadap pelarangan nikah antar Dusun baik dari segi Hukum Islam maupun Hukum umum sedangkan di Desa Gadungan sendiri masyarakat mayoritas memeluk agam Islam, meskipun nantinya tidak menjadi pertentangan bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan non-muslim namun tetap saja hal tersebut akan menjadi kekhawatiran tersendiri jika nantinya adat tersebut dibiarkan tertanam terhadap masyarakat muslim Desa Gadungan. Sebagaimana bapak Herry Cahyono selaku Kepala Desa menyampaikan tanggapannya terhadap adat mengapa bapak Herry Cahyono berupaya meluruskan pemikiran warganya bahwa:

“saya tidak pernah dengar larangan-larangan kedaerahan. Larangan mungkin hanya muslim dan non-muslim mungkin ada. Karena masalah kewilayahan itu ndak ada saya ndak pernah dengar ada larangan menikah antar wilayah. Yang ada kan misalnya larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Makanya saya berfikir bahwa itu tidak ada dalam tuntunan kita sebagai umat muslim. Yang mengerikan kan faktor Danyang e kene karo kono gak cocok kan (Danyangnya sini sama sana tidak cocok) hanya faktor itu saja kan masuk takhayul kan ndak bisa gruduk gruduk (tergesa-gesa)”⁴⁸

Dalam wawancara tersebut bapak Herry Cahyono menyebutkan bahwa salah satu alasan beliau untuk merubah adat dikarenakan beliau tidak menemukan adanya hukum baik dalam segi hukum Islam maupun hukum positif yang menyampaikan larangan pernikahan yang dilakukan antar daerah atau antara satu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Dan beliau memang menemukan hukum yang berkaitan dengan larangan pernikahan, tapi hal tersebut tidak berkaitan dengan kewilayahan, hanya saja larangan itu berkaitan

⁴⁸ Herry Cahyono, *Wawancara*, (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

dengan larangan seorang muslim menikah dengan non muslim. Sehingga beliau merasa bahwa adat yang sudah menjadi warisan bagi masyarakat Desa Gadungan perlu dibenahi dari yang tidak sesuai tuntutan bagi masyarakat Muslim menjadi lebih tertata.

Namun, tidak semua masyarakat beranggapan bahwa adat tersebut salah dan bersikap sebagai penengah dalam adat tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh adat saat ditanya tentang pandangannya terhadap adat adalah sebagai berikut :

“kalo saya netral. Kalo Desa mau merubah ya silahkan saja. Karena saya menganggap biasa saja dan sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk memperbaiki masyarakatnya.”⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa beliau (Bapak Tompo) hanya mengambil sikap sebagai penengah dan netral terhadap adat dengan artian bahwa beliau tetap menjadi tokoh adat dan menjalankan serta memimpin jalannya ritual-ritual yang dilakukan secara rutin di *Punden*, namun apabila adat tersebut dihapuskan tidak masalah bagi beliau karena beliau merasa meskipun menjadi tokoh adat beliau tetap menghormati Pemerintah Desa untuk melakukan perubahan dengan memasukkan budaya Islam terhadap masyarakat muslim di Desa Gadungan. Berbeda dengan bapak Tompo, peneliti pun berupaya menemui perangkat Desa untuk menanyakan hal serupa dan menemukan jawaban sebagai berikut :

“saya sendiri percaya penuh pada Allah swt jadi nggak begitu ngaruh pada adat seperti itu karena semua bersumber dari Allah.”⁵⁰

⁴⁹ Tompo, *Wawancara* (Dusun Templek, 13 Juli 2017).

⁵⁰ Khusbadi, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 23 Mei 2017).

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Khusbadi selaku Perangkat Desa Gadungan menyampaikan bahwa beliau sendiri tidak terpengaruh dengan adat adalah bahwa beliau tidak turun campur dalam adat baik sekedar percaya terhadap adanya adat maupun terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal itu dikarenakan Bapak Khusbadi berpegang teguh keyakinan kepada Allah swt dengan begitu beliau tidak akan ikut terpengaruh untuk melaksanakan adat ritual Desa Gadungan yang beliau anggap menyimpang dari kepercayaan yang beliau anut.

Peneliti juga menemui salah satu masyarakat yaitu Bu Sumarti warga Dusun Tondomulyo yang tetap melaksanakan pernikahan dengan suaminya (Bapak Kuslal) yang bertempat tinggal di Dusun Templek. Namun pernikahan tersebut tidak melaksanakan adat/ritual-ritual yang dipercaya masyarakat Desa Gadungan apabila melanggar adat dengan melaksanakan nikah antar Dusun. Adapun pertentangan terhadap adat juga disampaikan oleh beliau sebagai berikut:

“ndak ndak, saya ndak percaya sama sekali, mungkin orang lain merasa gitu tapi bagi saya ndak. Jarene mbahe yo ngunu kui. Tapi jare mbahe sopo yo gak ngerti. Ket cilik lahir sampek saiki yo gak percoyo yo gak jalani mbak. Paleng yo ibuk ngongkon deleh kembang trus kopi karo gedang tapi yo aku tetep gak percoyo ngunu ben nyenengne ibuk ae. yo enake wes gak usah dijalani. Ngunu kui musyrik. Tapi lak diomongi ngunu kui engko geger. Sunan kalijogo ae arepe ngrubah yo ndak bisa langsung masuk. Mereka sama-sama punya dasar”⁵¹

Terjemah:

“tidak tidak, saya tidak percaya sama sekali, mungkin orang lain merasa seperti itu tapi bagi saya tidak. Katanya mbah ya seperti itu. Tapi kata mbah siapa ya tidak tau. Dari kecil lahir sampai sekarang ya ndak percaya ya ndak menjangkan mbak. Mungkin ya ibuk nyuruh naruh bunga trus kopi sama pisang

⁵¹ Sumarti, Wawancara (Dusun Templek, 12 Juli 2017).

tapi ya aku tetap ndak percaya kayak gitu biar menyenangkan ibuk saja. Ya enaknyanya tidak usah dijalani. Itu adalah musyrik. Tapi jika di bilang seperti itu ya nanti bertengkar. Sunan kalijogo saja mau merubah ya tidak bisa langsung masuk. Mereka sama-sama punya dasar”

Dalam wawancara tersebut Bu Sumarti menyampaikan bahwa beliau sama sekali tidak percaya terhadap adat-adat dan ritual yang dipercaya warga Desa Gadungan umumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa ketidakpercayaan terhadap adat-adat tersebut sudah sejak kecil sehingga meskipun berada dilingkungan keluarga yang percaya dan menjalankan adat tersebut Bu Sumarti tidak terpengaruh untuk mengikuti ritual-ritual yang biasa dilaksanakan di Desa maupun yang biasa dilakukan di rumah. Hanya saja apabila beliau memberikan sesajen untuk di luar rumah itu semata-mata atas permintaan ibu dari Bu Sumarti sehingga Bu Sumarti hanya melaksanakan adat tanpa niat untuk menyukutkan Allah swt dan hanya menghormati ibunya agar tidak ada perdebatan akibat tidak mematuhi ibunya. Beliau juga berpendapat bahwa sebaiknya adat tersebut tidak usah dijalankan lagi dengan artian adat tersebut sebaiknya dihapuskan karena beliau menganggap bahwa hal tersebut perbuatan musyrik. Namun beliau juga tidak mau mengatakan pada masyarakat secara langsung bahwa perbuatan tersebut salah agar tidak terjadi pertentangan dari masyarakat yang percaya adat tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Amalia warga Dusum Tondomulyo saat peneliti juga melaksanakan observasi di kantor Desa Gadungan sebagai berikut :

“kalo itu ya ndak percaya soalnya masalah mati ya orang tuapun bilangnyanya itu yang ngatur Yang Kuasa. Itu adek saya juga katanya nikah sama orang Gadungan ndak boleh nanti ada masalah. Ya meskipun pernikahan masih

seumur jagung baru tiga tahun nikah sudah ditinggal suami karena sakit ya kita tetap percaya Allah itu yang sudah ngatur.”⁵²

Dalam pernyataannya bu Amalia menyebutkan bahwa beliau beserta keluarga tidak percaya terhadap adat-adat yang ada di Desa Gadungan. Karena beliau dan orangtuapun sudah memberikan pemahaman bahwa semua urusan baik saat manusia itu hidup hingga matipun Allah yang mampu menetapkan. Sehingga saat adik kandung perempuan bu Amalia melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang berasal dari Desa Gadunganpun tidak mempermasalahkan larangan adat-adat nikah walaupun pada akhirnya suami dari adik bu Amalia meninggal dalam usia pernikahan menginjak tahun ketiga, keluarga tidak menganggap itu sebagai akibat karena telah melanggar adat. Hanya saja keluarga menganggap itu memang karena sang adik ipar sakit dan atas kuasa Allah adik ipar meninggal.

Menurut yang peneliti amati bahwa pada dasarnya adat itu memang masih hidup dan mengalir dikehidupan masyarakat Desa Gadungan. Karena masyarakat sendiri masih ada yang berusaha mempertahankan adat disaat banyak pula masyarakat yang tidak meyakini adat di Desa Gadungan. Sejatinya pernikahan memang terjadi tidak hanya untuk kedua pasangan yang akan menikah itu saja, tapi pernikahan juga akan melibatkan kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan beserta keluarga besar masing-masing. Sehingga meskipun kedua calon mempelai tidak mempercayai adat tersebut dan orang tua tetap masyarakat yang percaya akan adat, maka pernikahan tersebut bisa jadi tetap menggunakan adat Desa Gadungan.

⁵² Amalia, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 12 Juli 2017).

Meskipun jelas tidak ada ayat AL-Qur'an, Hadits, KHI bahkan KUHPer yang menyebutkan larangan pernikahan antar Dusun dilakukan. Hanya saja, peneliti menemukan bahwa larangan pernikahan itu bukan terjadi apabila pasangan berada dalam satu Desa atau kewilayahan tertentu, namun dapat kita lihat sebagai berikut mereka yang dilarang dinikahi adalah :

1) Sebab Keturunan

- a) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai keatas.
- b) Anak dan cucu, dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara perempuan seibu seapak, seapak atau seibu saja.
- d) Saudara perempuan dari bapak.
- e) Saudara perempuan dari ibu.
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

2) Sebab Menyusui (Radha')

- a) Ibu yang menyusainya.
- b) Saudara perempuan sepersusuan.⁵³

3) Sebab Pernikahan

- a) Ibu istri (mertua).
- b) Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya.
- c) Istri anak (menantu).
- d) Istri bapak (ibu tiri).

Sebagaimana pula kita ketahui bahwa tidak hanya seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan karena memiliki ikatan pernikahan, nasab, dan

⁵³ Beni Ahmad Saebani, 204.

persusuan saja. Namun seorang laki-laki pun juga disebutkan dilarang untuk menikahi perempuan yang telah memiliki ikatan baik masih dalam masa ikatan khitbah, wanita yang masih dalam masa tunggu (iddah) hingga selesai.

Dalam perkembangan zaman inipun yang perlu diwaspadai tidak hanyalah globalisasi, masuknya budaya-budaya barat yang dengan mudah diserap masyarakat tanpa pandang bulu. Pemerintah Desa pun juga harus mewaspadai adanya budaya lama yang telah salah pemahaman sebagaimana disebutkan diatas. Dengan kekuasaan yang ada, upaya terhadap pembenaran adat-adat yang berkembang dimasyarakat pun harus dibenahi, haruslah diluruskan terlebih bagi mereka yang beragama Muslim. Meskipun mayoritas yang beragama Islam masih melaksanakan adat tersebut, mereka membenarkan bahwa kepercayaan itu juga demi menjaga diri untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga agar tidak tertimpa petaka.

Dalam kasus ini upaya yang dilakukan oleh bapak Herry Cahyono sudah jelas menunjukkan tidak adanya aturan dari hukum adat Desa. Hal ini dikarenakan adat beserta hukum-hukum yang mengikat adat sendiri tidak dibenarkan secara tertulis. Sehingga menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Herry Cahyono dilakukan tanpa terikat oleh Hukum adat. Maka, yang dapat peneliti sampaikan bahwa faktor lain sebagai penguat secara pribadi dari Bapak Herry Cahyono sebagaimana disampaikan adalah :

“itu adalah tanggung jawab kami selaku pemerintah Desa. dalam masalah itu dua-duanya berjalan. Faktok pertama karena agama islamnya, trus ada kesempatan saya menjadi PJ maka dengan kekuasaan itu melakukan pembenahan. Kadang-kadang untuk merubah sesuatu kita harus masuk dalam sistemnya diluar berkoar-koar saja percuma. Artinya masuk sistem bagaimana mereka. Karena memiliki power sebagai pimpinan maka saya bisa mengajak masyarakat untuk sedikit banyak beruba.”

Dalam pernyataan tersebut beliau menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk masyarakat termasuk dalam tanggung jawab pemerintah Desa. terlebih lagi dua jalan yang dimaksud adalah dua faktor yang menjadi penguat mengapa beliau berupaya untuk mengubah adalah faktor pertama karena agama bahwa sebagai umat beragama sepatutnya untuk saling mengingatkan saudara seumat lainnya. Faktor kedua adalah faktor atas dasar tugas dari amanah yang sudah dipegang beliau. Maka dari itu saat berniat meluruskan masyarakat Desa Gadungan saat itu pula beliau mendapat amanah untuk menjadi penanggung jawab karena beliau menganggap bahwa dengan amanah yang didapat itu yang nantinya mampu memudahkan jalan atas niat untuk membenahi masyarakat Desa khususnya di keagamaan.

Sebagaimana pula yang dapat peneliti uraikan bahwa menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab yang tidak mudah. Sebagai masyarakat muslim, sudah barang tentu yang menjadi pemimpin suatu kaum itu juga beragama Muslim agar kaum tersebut selamat dengan kepemimpinan yang memiliki kepercayaan yang mampu memahami kebutuhan masyarakatnya. Dan bila kaum Muslim yang memilih pemimpin yang kafir sebagaimana disebutkan hal itu hanya akan menjadi bencana terhadap kaum Muslim itu sendiri. Termasuk yang telah disampaikan bapak Herry Cahyono terkait faktor-faktor yang menjadi acuan mengapa beliau mau membenahi adat tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap Muslim yang lain dan lupa datang pula kesempatan untuk masuk dalam suatu sistem masyarakat yang memudahkan beliau menjalankan upaya-upaya tersebut.

Berdasarkan apa yang beliau sampaikan diatas dapat disesuaikan dengan apa yang telah termuat dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Sedangkan dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala Desa, Sesepuh Desa, Tokoh adat, masyarakat baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan mengakui adanya adat tersebut sejak lama tapi tidak melakukanpun tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka. Bahkan masyarakat yang dianggap melanggar adatpun tidak membenarkan bila terjadi permasalahan baik berupa perpecahan dalam keluarga maupun permasalahan dalam perekonomian. Sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa adat tersebut tidak sepatutnya diyakini oleh seorang muslim, terlebih jelas telah disebutkan bagaimana laki-laki itu dilarang menikahi wanita bukan karena sebab kewilayahan. Melainkan sebab-sebab keturunan atau hubungan darah, sebab sepersusuan, dan sebab pernikahan. Jadi penelitipun akan setuju bila adat tersebut tidak lagi perlu untuk dilaksanakan dengan dasar hukum al-Qur'an.

Maka perlu juga peneliti mengetahui mengapa masyarakat lebih mempertahankan adat yang ada di Desa Gadungan. Sebagaimana yang peneliti temukan dalam wawancara dengan Bapak Herry yang menyebutkan adat tersebut masih bertahan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dengan kebiasaan masyarakat yang masih menaruh kepercayaan dengan menaruh bunga sebagai sesajen yang diletakkan di persimpangan jalan yang bertujuan untuk melancarkan jalan dan memberikan keselamatan. Kemudian dapat diketahui dengan masih

percayaanya masyarakat untuk berdoa kepada selain Allah swt. di tempat-tempat yang dikramatkan di Desa Gadungan.

- 2) Masih kentalnya budaya *nyadranan*⁵⁴ di *Punden*⁵⁵ atau *Petilasan*⁵⁶. Hal ini bisa dilihat pada hari-hari *suro* yang mana masyarakat akan berbondong-bondong membawa sesajen dan berdoa di *Punden* dengan masyarakat lain yang percaya terhadap adat-adat yang ada.
- 3) Masih adanya fakta-fakta yang membenarkan cerita-cerita nenek moyang.⁵⁷ Seperti permasalahan ketika si Fulan mendapatkan musibah secara tiba-tiba seperti yang mendadak hidup serba kekurangan atau terkena sakit yang tidak kunjung bisa disembuhkan maka oleh masyarakat si Fulan telah dititik (diduga-duga) bahwa dahulu dia tidak menjalankan adat yang dipercaya atau bisa jadi dia telah melanggar adat yang ada.

Maka usaha yang kiranya pertama kali harus dilakukan adalah bukan secara langsung merubah adat bahkan menghapusnya. Melainkan yang perlu dirubah adalah pola pikir masyarakat terhadap penguatan agama untuk membenarkan bagaimana menyikapi adat dengan lebih bijak. Sebagaimana Bapak Herry Cahyono saat peneliti temui di Kantor Desa Gadungan menyebutkan upaya yang beliau lakukan terhadap Desa adalah sebagai berikut:

“cara berfikir yang harus dirubah. Merubah adat itu tidak gampang itu. Cara berfikir masyarakat harus dirubah sesuai agama. Kami tau itu salah makanya itu harus diluruskan, jangan dihapus karena awalnya mereka itu mendapatkan informasi yang salah, jadi kesian mereka, orang-orang seperti

⁵⁴ *Nyadranan* : Sedekah Gunung (Wikipedia :suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur).

⁵⁵ *Punden* : tempat terdapatnya makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Desa; tempat keramat. (KBBI).

⁵⁶ *Petilasan* : suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang penting (Wikipedia).

⁵⁷ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

itu harus diluruskan pelan-pelan melalui pemahaman-pemahaman, karena itu sekarang yang percaya hanya orang tua-tua saja, yang mudah sudah banyak yang bergeser. Kita harus masuk secara perlahan, masuk dalam sistemnya tidak bisa secara langsung begitu saja. Merubah tata cara ngujubne atau berdoa (dahulu dia tidak bermunajat kepada Allah swt, yo nang ringin kui yo nag krisbondan yo nag danyangan. Kalo orang jawa kan doanya “mbah kulo nyuwon taneman kulo sae” mintanya tidak pada tuhan Allah swt tapi ke mbah danyangan kui. Adat itu bisa saya rubah, yang bisa saya rubah doanya. Doanya yo dongonge wong islam. sebelumnya khataman, jadi itu ya gak bisa kami rubah. Kita sambil memberikan pak mudin untuk meberikan doa dengan “monggo mari kita kuatkan islam kita dengan membaca shahadat, minta mohon ampunan astaghfirullah dan sebagainya dan dijelaskan bahwa kita kesini hanya sebagai tempat saja, ini adalah budaya namun demikian kita bermunajatnya harus pada Allah swt. jadi tiap kali mesti diberi wejagan. Jadi yang muda-muda itu sudah faham lek runu adat saja. Tapi bermunajatnya jelas pda Allah, trus akhirnya sekarang sudah mulai banyak kegiatannya tidak dipunden tapi di masjid, khataman, khotmil quran, istighosah, trus kita ada istighosah rutin sambil memberikan pemahaman pada masyarakat hal-hal yang seperti itu, istilahnya ngaji tauhid, karna ini yang perlu ngaji jero ati, itu pijakan kita. Jika sudah tidak kuat disitu ya gampang lah. Seperti tadi kan sama nganundak boleh rabi wa selingkuh ae nah itu yang ndak boleh tapi sekarang sudah banyak yang mengarah ketempat-tempat masjid.”⁵⁸

Jadi, dalam wawancara tersebut, upaya yang dilakukan Bapak Herry Cahyono terhadap masyarakat Desa Gadungan adalah dengan merubah pola pikir masyarakat tentang adat sesuai dengan agama masing-masing secara perlahan karena merubah adat tidak semudah yang diperkirakan. Beliau juga menyampaikan bahwa adat tersebut juga tidak perlu dihapuskan karena pada dasarnya masyarakat memang sudah terlanjur menerima adat yang salah dan mereka menerima adat begitu saja tanpa melihat perkembangan agama yang sudah ada. Terlebih lagi adat tersebut juga sudah perlahan bergeser karena mulai masyarakat yang lama sudah mulai meninggal, sehingga banyak generasi muda yang mulai berpaling dan meninggalkan adat juga karena kesadaran diri terhadap agama dan budaya.

⁵⁸ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

Untuk sekedar bisa mendapat tempat di masyarakatpun tidaklah mudah. Beliau dengan staf lain harus ikut masuk dalam sistem tatanan masyarakat Gadungan secara pribadi sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan merupakan melakukan pendekatan dengan tokoh agama, dengan cara merubah pemahaman masyarakat tentang tata cara berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan pada umat Islam, membiasakan dengan mengucapkan lafadz-lafadz istighfar dan syahadat serta memberikan wejangan atau penjelasan baik itu aqidah maupun tauhid. Tak lupa memberikan penjelasan bahwa tempat yang digunakan masih menggunakan *Punden* atau tempat yang dianggap kramat hanya untuk menghormati masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat-adat yang ada. Selanjutnya, tak lupa bapak Herry juga menghidupkan pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan tidak hanya di *Punden* tapi juga bergilir di rumah-rumah warga serta di masjid dan mushola setempat secara rutin bulanan hingga mingguan. Pengajian itupun tidak hanya dikhususkan untuk perempuan saja tapi juga diperuntukkan untuk laki-laki dari anak kecil hingga paruh baya. Hal ini dilakukan guna membiasakan masyarakat untuk lebih dekat pada Tuhannya sesuai dengan cara yang dibenarkan dengan berdoa, memohon langsung pada Allah swt tanpa melalui perantara-perantara selainnya.

Dalam upaya yang dilakukan oleh bapak Herry Cahyono juga terlihat dampak positifnya tidak hanya pada adat yang berkaitan dengan adat yang dilakukan bilamana ada masyarakat yang melanggar menikah antar Dusun termasuk budaya *tayuban* yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal yang berkaitan *tayuban* beliau menyampaikan sebagai berikut:

“jadi pendekatan pada masyarakat itu tidak bisa dengan langsung dengan kudu ini kudu ini ndak bisa, itu ada proses, saya harus masuk kesana , jadi saya paling ndak suka bekso atau tayuban, kalo disini biasanya ada orang nari trus ada yang minum-minum yang ada iringan gending, itu kan adatnya slalu itu, tapi saya harus masuk kesana tapi saya ndak ikut minum, ini kan saya masuk sebagai pimpinan tapi saya ndak ikut minum, nah lambat laun oh ndak bisa mekso ndak harus minum kna. Dulu-dulu semua perangkat desa harus minum, ndak sekarang, saya larang semua, mendem-mendem ndek omah dewe, ojok ndek kono, jangan tunjukkan pada masyarakat,saya gitukan sampai seperti itu, nah saya harus masuk kesana saya harus pegang kris yang mereka tau saya berdoa padahal saya hanya syahadat terus karena saya ndak mau hati saya geser sambil pegang kris itu, itu kan ritual, saya harus masuk dirubah dari dalam Cuma kan masa kepemimpinan kan terbatas merubah cara pandang masyarakat ndak bisa satu bulan dua bulan satu tahun dua tahun ndak bisa perlu proses berkesinambungan dari pimpinan yang ada disini. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Ya obong menyan, isi saat ritual hanya syahadat dan istighfar ya mreka nanya. Tapi ya kris itu barnag kuno dan ada, sebagai kepala desa saya pegang dua tahun.”⁵⁹

Dalam penjelasannya bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Herry Cahyono tidak langsung secara tiba-tiba dengan menyuruh masyarakat untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan Pemerintah Desa. Jadi dalam contoh lain beliau juga memberikan perubahan terhadap *tayuban* dimana biasanya saat *tayuban* berlangsung maka masyarakat juga akan melakukan *omben-omben* yaitu meminum minuman keas ditempat dilaksanakan *tayuban* secara terang-terangan di muka umum tanpa terkecuali staf Pemerintah Desa juga akan diwajibkan untuk melakukan demikian. Namun saat Bapak Herry Cahyono menjawab maka kebijakan yang dibuat Bapak Herry untuk menghapus kebiasaan itu dirubah secara perlahan dengan melarang para staf untuk ikut serta dalam kebiasaan masyarakat serta melarang masyarakat untuk melaksanakan *omben-omben* di hadapan publik. Dan Bapak Herry merasa bersyukur karena apa yang diupayakan mulai berbuah hasil dengan

⁵⁹ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

diterimanya kebijakan beliau untuk menjadikan masyarakat lebih positif meskipun apa yang diupayakan beliau tidak cukup dalam hitungan bulan bahkan hitungan tahunan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Herry Chayono juga didukung dengan pernyataan tokoh Desa dan masyarakat lainnya yang membenarkan mengenai upaya tersebut. Adapun yang peneliti temui adalah Bapak Suprayitno selaku Tokoh Desa saat ditemui di Kantor Desa Gadungan menyebutkan bahwa:

*“jadi untuk pengajian dulu memang belum ada kesadaran dari masyarakat. Tapi untuk beberapa tahun terakhir masyarakat mulai melakukan pengajian tiap suro baik di Punden maupun di masjid-masjid”.*⁶⁰

Dalam penjelasannya, Bapak Suprayitno memang membenarkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan terhadap masyarakat Desa Gadungan, yaitu mulainya muncul kesadaran dalam masyarakat untuk melaksanakan pengajian meskipun tempat yang dipakai masih berlokasi di *Punden* setempat, namun tetap saja pengajian tersebut juga dilaksanakan di tempat ibadah yang ada.

Hal yang sama mengenai perubahan yang timbul disampaikan oleh Bapak Tompo. Beliau ini adalah Tokoh adat atau lebih di kenal sebagai juru kunci Desa Gadungan yang dipercaya untuk memegang benda pusaka Desa yang dikenal dengan Kris mbah Bondan. Adapun beliau menyampaikan tentang perubahan tersebut adalah :

“ndak ada perubahan sejak nenek saya ya seperti itu. Perangkat-perangkat Desa juga seakan-akan ndak berani merubah. Itu juga tergantung Kepala Desa dan staf. Masyarakat waktu hari H kadang ada yang kesana ada yang diperempatan jalan juga. Niatnya sama tapi ya beda tempat, kadang juga ada

⁶⁰ Suprayitno, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 12 Juli 2017).

*yang di mushola. Kalo di mushola juga ya baru-baru ini saja sejak tahun 2000-an. Dan perlengkapan yang dibawa juga sama saja”.*⁶¹

Dalam wawancara yang peneliti temukan, bahwa yang dimaksud dalam tidak adanya perubahan adalah tidak adanya tatacara pelaksanaan adat yang dirubah seperti bagaimana syarat dalam isi sesajen atau dalam bentuk lain. Hanya saja yang berubah mulai adanya pengajian yang dilakukan di *Punden* setempat. Sehingga masalah bagaimana kris yang menjadi benda pusaka Desa gadungan itu diarak dari rumah Tokoh Desa hingga ke *Punden* tetaplah sama dari waktu ke waktu. Namun, Bapak Tompo menyebutkan memang dari pemerintah Desa tidak ada yang berani merubah adat tersebut. Akan tetapi beliau menyebutkan, bahwa sebagai selaku Tokoh adatpun beliau tidak keberatan apabila adat itu dirubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan demi kebaikan umat antar beragama. Sehingga saat inipun mulai terdapat pengajian yang diadakan meskipun tetap dengan membawa sesajen seperti halnya saat dibawa ke *Punden*. Hanya saja Apa yang diniatkan tiap orang sekarang sudah berbeda-beda.

Peneliti juga mendapat pernyataan dari hasil wawancara dengan salah seorang perangkat Desa mengenai tanggapannya terhadap upaya perubahan adat tersebut. Sebagaimana peneliti temui adalah Bapak Khusbadi di Kantor Pelayanan Desa Gadungan menyebutkan bahwa:

“upaya itu melalui proses sudah. Adat itu sudah kental jadi untuk merubah secara drastis itu nggak bisa. Harus pelan-pelan melalui proses. Ini mungkin sudah 3 tahunan untuk berlaku acara-acara ritual yang diganti dengan tahlil. Kemaren kan adat jawa gitu aja. Mungki kedepan bisa pengajian-pengajian gitulah. Tapi sekaranag sudah mengikislah pola fikir masyrakat itu. Sebetulnya tiap-tiap Dusun ada pertemuan jamaah tahlil, yasin nanti kita tetap kasi wejangan kalo semua tetap bersumber pada Allah. Kemaren itu sudah dibahas

⁶¹ Tompo, Wawancara (Dusun Templek, 13 Juli 2017).

*gus Bahson Sumbersari masalah jangan percaya hal-hal seperti itu. Itupun masyarakat mau menerima. Jadi masyarakat dak begitu masalah seandainya adat itu dirubah. Tapi ya sudah berkurang dari dulu. Sekarang cuam tayuban gending makan-makan gitu aja”.*⁶²

Jadi menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Khusbadi bahwa upaya untuk merubah itu sudah melalui proses bahwa proses itu sudah dimulai sejak bagaimana Bapak Herry berupaya untuk mendapat tempat dimasyarakat dan mendapat kepercayaan hingga menjabat menjadi penanggung jawab Desa Gadungan sehingga bisa masuk dalam masyarakat dengan dibantu oleh staf-staf Desa lainnya. Hasil dari buah upaya itu dapat terlihat sejak 3 tahun terakhir dengan adanya rutinn tahlil dan pengajian-pengajian yang menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman agama terhadap masyarakat. Dengan begitu sudah terlihat bahwa pola pikir masyarakat terhadap adat tersebut sudah terkikis dan berangsur menghilang tergantikan dengan penerimaan budaya yang baru. Dan untuk kebiasaan seperti *tayuban* yang dahulunya masyarakat merayakannya dengan meminum minuman keras di tempat umum sudah mulai tergantikan dengan acara makan-makan. Sehingga tidak lagi terlihat masyarakat yang terbuka untuk merayakan dengan menggunakan minuman keras saat *tayuban* dilaksanakan.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu perangkat Desa yang bertanggung jawab terhadap Dusun Tondo Mulyo yaitu Bapak

Mislan:

“iya masyarakat masih menerima memang. Tapi berangsur-angsur berkurang tapi tetap dijalankan. Artine maksud berangsur-angsur kurang niku wayange

⁶² Khusbadi, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 23 Mei 2017).

*wong iku seng pendahulu-pendahulu seng seneng tayub kan sampun meh telas. Tapi niku tasek dilaksanakne sampek sak niki*⁶³

Terjemah :

“iya masyarakat memang masih menerima. Tapi berangsur berkurang tapi masih tetap dijalankan. Artinya maksud berangsur-angsur berkurang itu wayang orang yang terdahulu senang mengadakan Tayuban sudah hampir habis. Tapi itu masih dilaksanakan sampai sekarang”

Jadi menurut Bapak Mislán bahwa adat di Desa Gadungan hingga saat ini memang masih berjalan namun sudah mulai sedikit yang melaksanakan. Karena masyarakat yang dianggap menjadi sesepuh dan penganut kental adat sudah mulai tidak ada karena meninggal dunia sehingga mulai jarang terlihat masyarakat yang mau mengadakan *Tayuban*.

Peneliti juga bekesempatan untuk bertemu dengan masyarakat yang dipercaya menjabat sebagai Ketua RT Dusun Templek. Adapun Desa ini merupakan Desa yang dipercaya bahwa masih banyak masyarakat yang percaya dan menjalankan adat-adat Desa. yaitu Bapak Bejo menyampaikan bahwa:

*”Kegiatan rutin bulanan ya pengajian wes kuakeh yo putra yo putri, yo mingguan yo bulanan”*⁶⁴

Jadi bapak bejo menyampaikan bahwa untuk sekarang sudah banyak kegiatan positif berupa kegiatan keagamaan seperti pengajian yang diadakan rutin setiap bulannya bahkan setiap minggunya. Dan kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kaum wanita saja tapi juga kaum laki-laki.

Dalam kasus sebelumnya peneliti telah menyampaikan bagaimana adat tersebut masih berkembang dan hidup dimasyarakat. Tak lupa pula

⁶³ Mislán, *Wawancara* (Via Telfon, 5 Juni 2017).

⁶⁴ Bejo, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 12 Juli 2017).

peneliti juga telah menyampaikan bagaimana adat itu apakah masih perlu dipertahankan atau perlu dihapuskan. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bapak Herry Cahyono yang menyampaikan alasan bahwa bukanlah suatu kesalahan dari masyarakat yang masih menjalankan adat. Namun hal ini memang kesalahan memahami adat yang dahulu berkembang pada masyarakat non muslim. Sehingga upaya untuk sekedar merubah juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga peninggalan terdahulu. Dan bagaimana upaya untuk merubah adalah upaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanah untuk menegakkan agama dan menjalankan tugas sesuai ketentuan. Sebagaimana disebutkan bahwa tugas Kepala Desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

- 1) Menetapkan Peraturan Desa;
- 2) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 3) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

Dalam penyebutan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (2) sebagaimana telah peneliti sebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bapak Herry dengan menggunakan jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan dan melai menunjukkan hasil yang positif dalam masyarakat Desa Gadungan. Dalam kasus yang telah peneliti uraikan tentang bagaimana upaya beliau untuk meluruskan pola pikir masyarakat termasuk dari tugas beliau dalam membina kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan dari Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa dan Masyarakat umum yang telah menyampaikan

adanya perubahan yang terjadi di Desa Gadungan dengan munculnya kegiatan rutin keagamaan, maka terlihatlah bagaimana kerja dari Kepala Desa.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gadungan tentang Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar Dusun di Desa Gadungan Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi

Islam adalah sebaik-baik agama yang ada. Suatu kaum yang terdiri dari sekumpulan masyarakat haruslah memiliki pemimpin agar dapat memberikan keputusan dan membina kaumnya tersebut. Sebagaimana pula disebutkan bahwa pemimpin kaum muslim harusnya kaum muslimin itu sendiri, dan bila suatu kaum muslim dipimpin oleh pemimpin yang baik maka kaum tersebut akan menciptakan kehancuran sendiri bagi kaum mereka. Karena pemimpin merupakan panutan maka tidaklah cukup seorang yang mukmin, tapi dia juga orang yang adil, jujur, mampu memimpin sesuai dengan bidangnya dan mampu menjadi pelurus bagi kaumnya.

Sebagaimana halnya yang saat ini peneliti temukan upaya pimpinan dalam tingkat pemerintahan Desa untuk mengubah masyarakatnya dalam kepercayaan yang lebih baik. Meskipun suatu kaum tidak dapat dirubah tanpa kehendak-Nya tapi suatu kaum itu juga tidak dapat berubah tanpa adanya kesadaran diri sendiri untuk berusaha menjadi lebih baik. Dan perlunya kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas agama Islam yang telah dianut. Dalam wilayah yang peneliti lihat terdapat permasalahan terhadap adat yang peneliti anggap sebagai adat yang bertentangan dengan norma agama Islam dan sekaligus peneliti menemukan

upaya pemerintah Desa khususnya pemimpin Desa yang berupaya meluruskan masyarakat Desa terhadap pemahaman adat tersebut.

Adapun adat yang menjadi pertentangan tersebut adalah adat larangan nikah antar Dusun di Desa Gadungan, yaitu adat yang melarang masyarakat Desa Gadungan untuk melaksanakan pernikahan antara Dusun satu dengan Dusun lain yang berada di Desa Gadungan. Adat tersebut tidak memiliki landasan Hukum kuat terhadap pelarangan nikah antar Dusun baik dari segi Hukum Islam maupun Hukum umum sedangkan di Desa Gadungan sendiri masyarakat mayoritas memeluk agam Islam, meskipun nantinya tidak menjadi pertentangan bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan non-muslim namun tetap saja hal tersebut akan menjadi kekhawatiran tersendiri jika nantinya adat tersebut dibiarkan tertanam terhadap masyarakat Muslim Desa Gadungan. Sebagaimana bapak Hery Cahyono selaku Kepala Desa menyampaikan tanggapannya terhadap adat mengapa bapak Herry Cahyono berupaya meluruskan pemikiran warganya bahwa:

“saya tidak pernah dengar larangan-larangan kedaerahan. Larangan mungkin hanya muslim dan non-muslim mungkin ada. Karena masalah kewilayahan itu ndak ada saya ndak pernah dengar ada larangan menikah antar wilayah. Yang ada kan misalnya larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Makanya saya berfikir bahwa itu tidak ada dalam tuntunan kita sebagai umat muslim. Yang mengerikan kan faktor Danyang e kene karo kono gak cocok kan (Danyangnya sini sama sana tidak cocok) hanya faktor itu saja kan masuk takhayul kan ndak bisa grudak gruduk (tergesa-gesa)”⁶⁵

Dalam wawancara tersebut bapak Herry Cahyono menyebutkan bahwa salah satu alasan beliau untuk merubah adat dikarenakan beliau tidak menemukan adanya hukum baik dalam segi hukum Islam maupun hukum

⁶⁵ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

positif yang menyampaikan larangan pernikahan yang dilakukan antar daerah atau antara satu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Dan beliau memang menemukan hukum yang berkaitan dengan larangan pernikahan, tapi hal tersebut tidak berkaitan dengan kewilayahan, hanya saja larangan itu berkaitan dengan larangan seorang muslim menikah dengan non muslim. Sehingga beliau merasa bahwa adat yang sudah menjadi warisan bagi masyarakat Desa Gadungan perlu dibenahi dari yang tidak sesuai tuntutan bagi masyarakat Muslim menjadi lebih tertata.

Namun, tidak semua masyarakat beranggapan bahwa adat tersebut salah dan bersikap sebagai penengah dalam adat tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh adat saat ditanya tentang pandangannya terhadap adat adalah sebagai berikut :

“kalo saya netral. Kalo Desa mau merubah ya silahkan saja. Karena saya menganggap biasa saja dan sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk memperbaiki masyarakatnya.”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa beliau (Bapak Tompo) hanya mengambil sikap sebagai penengah dan netral terhadap adat dengan artian bahwa beliau tetap menjadi tokoh adat dan menjalankan serta memimpin jalannya ritual-ritual yang dilakukan secara rutin di *Punden*, namun apabila adat tersebut dihapuskan tidak masalah bagi beliau karena beliau merasa meskipun menjadi tokoh adat beliau tetap menghormati Pemerintah Desa untuk melakukan perubahan dengan memasukkan budaya Islam terhadap masyarakat Muslim di Desa Gadungan. Berbeda dengan bapak Tompo,

⁶⁶ Tompo, *Wawancara* (Templek, 13 Juli 2017).

penelitian berupaya menemui perangkat Desa untuk menanyakan hal serupa dan menemukan jawaban sebagai berikut :

“saya sendiri percaya penuh pada Allah swt jadi nggak begitu ngaruh pada adat seperti itu karena semua bersumber dari Allah.”⁶⁷

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Khusbadi selaku Perangkat Desa Gadungan menyampaikan bahwa beliau sendiri tidak terpengaruh dengan adat adalah bahwa beliau tidak turun campur dalam adat baik sekedar percaya terhadap adanya adat maupun terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal itu dikarenakan Bapak Khusbadi berpegang teguh keyakinan kepada Allah swt dengan begitu beliau tidak akan ikut terpengaruh untuk melaksanakan adat ritual Desa Gadungan yang beliau anggap menyimpang dari kepercayaan yang beliau anut.

Peneliti juga menemui salah satu masyarakat yaitu Bu Sumarti warga Dusun Tondomulyo yang tetap melaksanakan pernikahan dengan suaminya (Bapak Kuslal) yang bertempat tinggal di Dusun Templek. Namun pernikahan tersebut tidak melaksanakan adat/ritual-ritual yang dipercaya masyarakat Desa Gadunga apabila melanggar adat dengan melaksanakn nikah antar Dusun. Adapun pertentangan terhadap adat juga disampaikan oleh beliau sebagai berikut:

“ndak ndak, saya ndak percaya sama sekali, mungkin orang lain merasa gitu tapi bagi saya ndak. Jarene mbahe yo ngunu kui. Tapi jare mbahe sopo yo gak ngerti. Ket cilik lahir sampek saiki yo gak percoyo yo gak jalani mbak. Paleng yo ibuk ngongkon deleh kembang trus kopi karo gedang tapi yo aku tetep gak percoyo ngunu ben nyenengne ibuk ae.yo enake wes gak usah dijalani. Ngunu kui musyrik. Tapi lak diomongi ngunu kui engko geger. Sunan kalijogo ae arepe ngrubah yo ndak bisa langsung masuk. Mereka sama-sama punya dasar”⁶⁸

⁶⁷ Khusbadi, Wawancara (Kantor Desa Gadungan, 23 Mei 2017).

⁶⁸ Sumarti, Wawancara (Dusun Templek, 12 Juli 2017).

Terjemah :

“tidak tidak, saya tidak percaya sama sekali, mungkin orang lain merasa seperti itu tapi bagi saya tidak. Katanya mbah ya seperti itu. Tapi kata mbah siapa ya tidak tau. Dari kecil lahir sampai sekarang ya ndak percaya ya ndak menjankan mbak. Mungkin ya ibuk nyuruh naruh bunga trus kopi sama pisang tapi ya aku tetap ndak percaya kayak gitu biar menyenangkan ibuk saja. Ya enakya tidak usah dijalani. Itu adalah musyrik. Tapi jika di bilangi seperti itu ya nanti bertengkar. Sunan kalijogo saja mau merubah ya tidak bisa langsung masuk. Mereka sama-sama punya dasar”

Dalam wawancara tersebut Bu Sumarti menyampaikan bahwa beliau sama sekali tidak percaya terhadap adat-adat dan ritual yang dipercaya warga Desa Gadungan umumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa ketidakpercayaan terhadap adat-adat tersebut sudah sejak kecil sehingga meskipun berada dilingkungan keluarga yang percaya dan menjalankan adat tersebut Bu Sumarti tidak terpengaruh untuk mengikuti ritual-ritual yang biasa dilaksanakan di Desa maupun yang biasa dilakukan di rumah. Hanya saja apabila beliau memberikan sesajen untuk di luar rumah itu semata-mata atas permintaan ibu dari Bu Sumarti sehingga Bu Sumarti hanya melaksanakan adat tanpa niat untuk menyukutkan Allah swt dan hanya menghormati ibunya agar tidak ada perdebatan akibat tidak mematuhi permintaan ibunya. Beliau juga berpendapat bahwa sebaiknya adat tersebut tidak usah dijalankan lagi dengan artian adat tersebut sebaiknya dihapuskan karena beliau menganggap bahwa hal tersebut perbuatan musyrik. Namun beliau juga tidak mau mengatakan pada masyarakat secara langsung bahwa perbuatan tersebut salah agar tidak terjadi pertentangan dari masyarakat yang percaya adat tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Amalia warga Dusun Tondomulyo saat peneliti juga melaksanakan observasi di kantor Desa Gadungan sebagai berikut :

“kalo itu ya ndak percaya soalnya masalah mati ya orang tuapun bilangnyanya itu yang ngatur Yang Kuasa. Itu adek saya juga katanya nikah sama orang Gadungan ndak boleh nanti ada masalah. Ya meskipun pernikahan masih seumur jagung baru tiga tahun nikah sudah ditinggal suami karena sakit ya kita tetap percaya Allah itu yang sudah ngatur.”⁶⁹

Dalam pernyataannya bu Amalia menyebutkan bahwa beliau beserta keluarga tidak percaya terhadap adat-adat yang ada di Desa Gadungan. Karena beliau dan orangtuapun sudah memberikan pemahaman bahwa semua urusan baik saat manusia itu hidup hingga matipun Allah yang mampu menetapkan. Sehingga saat adik kandung perempuan bu Amalia melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang berasal dari Desa Gadunganpun tidak mempermasalahkan larangan adat-adat nikah walaupun pada akhirnya suami dari adik bu Amalia meninggal dalam usia pernikahan menginjak tahun ketiga, keluarga tidak menganggap itu sebagai akibat karena telah melanggar adat. Hanya saja keluarga menganggap itu memang karena sang adik ipar sakit dan atas kuasa Allah adik ipar meninggal.

Menurut yang peneliti amati bahwa pada dasarnya adat itu memang masih hidup dan mengalir di kehidupan masyarakat Desa Gadungan. Karena masyarakat sendiri masih ada yang berusaha mempertahankan adat disaat banyak pula masyarakat yang tidak meyakini adat di Desa Gadungan. Sejatinya pernikahan memang terjadi tidak hanya untuk kedua pasangan yang akan menikah itu saja, tapi pernikahan juga akan melibatkan kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan beserta keluarga besar masing-masing. Sehingga meskipun kedua calon mempelai tidak mempercayai adat

⁶⁹ Amalia, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 12 Juli 2017).

tersebut dan orang tua tetap masyarakat yang percaya akan adat, maka pernikahan tersebut bisa jadi tetap menggunakan adat Desa Gadungan.

Meskipun jelas tidak ada ayat AL-Qur'an, Hadits, KHI bahkan KUHPer yang menyebutkan larangan pernikahan antar Dusun dilakukan. Hanya saja, peneliti menemukan bahwa larangan pernikahan itu bukan terjadi apabila pasangan berada dalam satu Desa atau kewilayahan tertentu, namun dapat kita lihat sebagai berikut mereka yang dilarang dinikahi adalah :

- 1) Sebab Keturunan
 - a) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai keatas.
 - b) Anak dan cucu, dan seterusnya kebawah.
 - c) Saudara perempuan seibu seapak, seapak atau seibu saja.
 - d) Saudara perempuan dari bapak.
 - e) Saudara perempuan dari ibu.
 - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
 - g) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.
- 2) Sebab Menyusui (Radha')
 - a) Ibu yang menyusunya.
 - b) Saudara perempuan sepersusuan.⁷⁰
- 3) Sebab Pernikahan
 - a) Ibu istri (mertua).
 - b) Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya.
 - c) Istri anak (menantu).
 - d) Istri bapak (ibu tiri).

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, 204.

Sebagaimana pula kita ketahui bahwa tidak hanya seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan karena memiliki ikatan pernikahan, nasab, dan persusuan saja. Namun seorang laki-laki pun juga disebutkan dilarang untuk menikahi perempuan yang telah memiliki ikatan baik masih dalam masa ikatan khitbah, wanita yang masih dalam masa tunggu (iddah) hingga selesai.

Hukum Islam juga mengatur tentang adat (*'urf*) dalam berbagai segi termasuk dalam segi baik dan buruknya adat (*'urf*). Maka dapat peneliti sebutkan yang berkaitan penelitian ini terdapat dua macam yaitu :

- 1) '*Adat yang shahih* (عرف صحيح), adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak. Seperti saling mengertinya isteri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali dia telah menerima sebagian maharnya.
- 2) '*Adat yang fasid* (عرف فسد), sesuatu yang diketahui masyarakat namun bertentangan dengan syarak. Seperti mengertinya hukum perbuatan mungkar dalam upacara adat kelahiran anak, memakan riba dan kontrak judi.⁷¹

Maka dengan pemaparan data diatas dapat kita simpulkan bahwa apa yang dijalankan oleh masyarakat Desa Gadungan termasuk dalam '*Adat yang fasid*. Mengapa peneliti sebut demikian karena dapat terlihat dari kasus-kasus yang sudah peneliti tujukkan bahwa adat Desa Gadungan dengan percaya untuk mendatangi tempat-tempat dan benda-benda yang dianggap keramat sebagai tujuan berdoa dan meminta adalah perbuatan syirik yang diharamkan

⁷¹ Abd Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul al Fiqh)*, cet 1 (Yogyakarta : CV Nurcahaya, 1980), 124.

oleh Allah swt. Maka adat yang ada di Desa Gadungan sudah seharusnya dihapuskan dengan memberikan pemahaman terhadap mana adat mana yang perlu untuk dipertahankan dan mana adat yang perlu dihindari terlebih adat yang bertentangan dengan syarak agar terhindar dari murka Allah swt.

Dalam perkembangan zaman inipun yang perlu diwaspadai tidak hanyalah globalisasi, masuknya budaya-budaya barat yang dengan mudah diserap masyarakat tanpa pandangbulu. Pemerintah Desapun juga harus mewaspadai adanya budaya lama yang telah salah pemahaman sebagaimana disebutkan diatas. Dengan kekuasaan yang ada, upaya terhadap pembenaran adat-adat yang berkembang dimasyarakatpun harus dibenahi, haruslah diluruskan terlebih bagi mereka yang beragama Muslim. Meskipun mayoritas yang beragamaan Islam masih melaksanakan adat tersebut, mereka membenarkan bahwa kepercayaan itu juga demi menjaga diri untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga agar tidak tertimpa petaka.

Dalam kasus ini upaya yang dilakukan oleh bapak Herry Cahyono sudah jelas menunjukkan tidak adanya aturan dari hukum adat Desa. Hal ini dikarenakan adat beserta hukum-hukum yang mengikat adat sendiri tidak dibenarkan secara tertulis. Sehingga menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Herry Cahyono dilakukan tanpa terikat oleh Hukum adat. Maka, yang dapat peneliti sampaikan bahwa faktor lain sebagai penguat secara pribadi dari Bapak Herry Cahyono sebagaimana disampaikan adalah :

“itu adalah tanggung jawab kami selaku pemerintah Desa. dalam masalah itu dua-duanya berjalan. Faktok pertama karena agama islamnya, trus ada kesempatan saya menjadi PJ maka dengan kekuasaan itu melakukan pembenahan. Kadang-kadang untuk merubah sesuatu kita harus masuk dalam sistemnya diluar berkoar-koar saja percuma. Artinya masuk sistem bagaimana

mereka. Karena memiliki power sebagai pimpinan maka saya bisa mengajak masyarakat untuk sedikit banyak berubah.”

Dalam pernyataan tersebut beliau menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk masyarakat termasuk dalam tanggung jawab pemerintah Desa. terlebih lagi dua jalan yang dimaksud adalah dua faktor yang menjadi penguat mengapa beliau berupaya untuk mengubah adalah faktor pertama karena agama bahwa sebagai umat beragama sepatutnya untuk saling mengingatkan saudara seumat lainnya. Faktor kedua adalah faktor atas dasar tugas dari amanah yang sudah dipegang beliau. Maka dari itu saat berniat meluruskan masyarakat Desa Gadungan saat itu pula beliau mendapat amanah untuk menjadi penanggung jawab karena beliau menganggap bahwa dengan amanah yang didapat itu yang nantinya mampu memudahkan jalan atas niat untuk membenahi masyarakat Desa khususnya di keagamaan.

Sebagaimana pula yang dapat peneliti uraikan bahwa menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab yang tidak mudah. Sebagai masyarakat muslim, sudah barang tentu yang menjadi pemimpin suatu kaum itu juga beragama Muslim agar kaum tersebut selamat dengan kepemimpinan yang memiliki kepercayaan yang mampu memahami kebutuhan masyarakatnya. Dan bila kaum muslim yang memilih pemimpin yang kafir sebagaimana disebutkan hal itu hanya akan menjadi bencana terhadap kaum Muslim itu sendiri. Termasuk yang telah disampaikan bapak Herry Cahyono terkait faktor-faktor yang menjadi acuan mengapa beliau mau membenahi adat tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap muslim yang lain dan lupa datang

pula kesempatan untuk masuk dalam suatu sistem masyarakat yang memudahkan beliau menjalankan upaya-upaya tersebut.

Berdasarkan apa yang beliau sampaikan diatas dapat disesuaikan dengan apa yang telah disampaikan dalam Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah :

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan ada yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁷²

Sedangkan dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala Desa, Sesepeuh Desa, Tokoh adat, masyarakat baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan mengakui adanya adat tersebut sejak lama tapi tidak melakukanpun tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka. Bahkan masyarakat yang dianggap melanggar adatpun tidak membenarkan bila terjadi permasalahan baik berupa perpecahan dalam keluarga maupun permasalahan dalam perekonomian. Sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa adat tersebut tidak sepatutnya diyakini oleh seorang muslim, terlebih jelas telah disebutkan bagaimana laki-laki itu dilarang menikahi wanita bukan karena sebab kewilayahan. Melainkan sebab-sebab keturunan atau hubungan darah, sebab sepersusuan, dan sebab pernikahan. Jadi penelitipun akan setuju bila adat tersebut tidak lagi perlu untuk dilaksanakan dengan dasar hukum al-Qur'an.

Maka perlu juga peneliti mengetahui mengapa masyarakat lebih mempertahankan adat yang ada di Desa Gadungan. Sebagaimana yang peneliti

⁷² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Cet VII. (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 29.

temukan dalam wawancara dengan Bapak Herry yang menyebutkan adat tersebut masih bertahan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dengan kebiasaan masyarakat yang masih menaruh kepercayaan dengan menaruh bunga sebagai sesajen yang diletakkan di persimpangan jalan yang bertujuan untuk melancarkan jalan dan memberikan keselamatan. Kemudian dapat diketahui dengan masih percayanya masyarakat untuk berdoa kepada selain Allah swt. di tempat-tempat yang dikramatkan di Desa Gadungan.
- 2) Masih kentalnya budaya *nyadranan*⁷³ di *Punden*⁷⁴ atau *Petilasan*⁷⁵. Hal ini bisa dilihat pada hari-hari syuro yang masyarakat akan berbondong-bondong membawa sesajen dan berdoa di Punden dengan masyarakat lain yang percaya terhadap adat-adat yang ada.
- 3) Masih adanya fakta-fakta yang membenarkan cerita-cerita nenek moyang.⁷⁶ Seperti permasalahan ketika si Fulan mendapatkan musibah secara tiba-tiba seperti yang mendadak hidup serba kekurangan atau terkena sakit yang tidak kunjung bisa disembuhkan maka oleh masyarakat si Fulan telah dititik (diduga-duga) bahwa dajulu dia tidak menjalankan adat yang dipercaya atau bisa jadi dia telah melanggar adat yang ada.

⁷³ *Nyadranan* : Sedekah Gunung (Wikipedia :suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamat di makam leluhur).

⁷⁴ *Punden* : tempat terdapatnya makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Desa; tempat keramat. (KBBI).

⁷⁵ *Petilasan* : suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang penting (Wikipedia).

⁷⁶ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

Maka usaha yang kiranya pertama kali harus dilakukan adalah bukan secara langsung merubah adat bahkan menghapusnya. Melainkan yang perlu dirubah adalah pola pikir masyarakat terhadap penguatan agama untuk membenarkan bagaimana menyikapi adat dengan lebih bijak. Sebagaimana Bapak Herry Cahyono saat peneliti temui di Kantor Desa Gadungan menyebutkan upaya yang beliau lakukan terhadap Desa adalah sebagai berikut:

“Cara berfikir yang harus dirubah. Merubah adat itu tidak segampang itu. Cara berfikir masyarakat harus dirubah sesuai agama. Kami tau itu salah makanya itu harus diluruskan, jangan dihapus karena awalnya mereka itu mendapatkan informasi yang salah, jadi kasian mereka, orang-orang seperti itu harus diluruskan pelan-pelan melalui pemahaman-pemahaman, karena itu sekarang yang percaya hanya orang tua-tua saja, yang mudah sudah banyak yang bergeser. Kita harus masuk secara perlahan, masuk dalam sistemnya tidak bisa secara langsung begitu saja. Merubah tata cara ngujubne atau berdoa (dahulu dia tidak bermunajat kepada Allah swt, yo nang ringin kui yo nag krisbondan yo nag danyangan. Kalo orang jawa kan doanya “mbah kulo nyuwon taneman kulo sae” mintanya tidak pada tuhan Allah swt tapi ke mbah danyangan kui. Adat itu bisa saya rubah, yang bisa saya rubah doanya. Doanya yo dongonge wong islam. sebelumnya khataman, jadi itu ya gak bisa kami rubah. Kita sambil memberikan pak mudin untuk meberikan doa dengan “monggo mari kita kuatkan Islam kita dengan membaca shahadat, minta mohon ampunan astaghfirullah dan sebagainya dan dijelaskan bahwa kita kesini hanya sebagai tempat saja, ini adalah budaya namun demikian kita bermunajatnya harus pada Allah swt. jadi tiap kali mesti diberi wejagan. Jadi yang muda-muda itu sudah faham lek runu adat saja. Tapi bermunajatnya jelas pda Allah, trus akhirnya sekarang sudah mulai banyak kegiatannya tidak dipunden tapi di masjid, khataman, khotmil quran, istighosah, trus kita ada istighosah rutin sambil memberikan pemahaman pada masyarakat hal-hal yang seperti itu, istilahnya ngaji tauhid, karna ini yang perlu ngaji jero ati, itu pijakan kita. Jika sudah tidak kuat disitu ya gampang lah. Seperti tadi kan sama nganundak boleh rabi selingkuh ae nah itu yang ndak boleh tapi sekarang sudah banyak yang mengarah ketempat-tempat masjid.”⁷⁷

Jadi, dalam wawancara tersebut, upaya yang dilakukan Bapak Herry Cahyono terhadap masyarakat Desa Gadungan adalah dengan merubah pola pikir masyarakat tentang adat sesuai dengan agama masing-masing secara

⁷⁷ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

perlahan karena merubah adat tidak semudah yang diperkirakan. Beliau juga menyampaikan bahwa adat tersebut juga tidak perlu dihapuskan karena pada dasarnya masyarakat memang sudah terlanjur menerima adat yang salah dan merek menerima adat begitu saja tanpa melihat perkembangan agama yang sudah ada. Terlebih lagi adat tersebut juga sudah perlahan bergeser karena mulai masyarakat yang lama sudah mulai meninggal, sehingga banyak generasi muda yang mulai berpaling dan meninggalkan adat juga kaena kesadaran diri terhadap agama dan budaya.

Untuk sekedar bisa mendapat tempat di masyarakatpun tidaklah mudah. Beliau dengan staf lain harus ikut masuk dalam sistem tatanan masyarakat Gadungan secara pribadi sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarkat. Upaya yang dilakukan merupakan melakukan pendekatan dengan tokoh agama, dengan cara merubah pemahaman masyarakat tentang tata cara berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan pada umat Islam, membiasakan dengan mungucap lafadz-lafadz istighfar dan syahadat serta memberikan wejangan atau penjelasan baik itu akidah maupun tauhid. Tak lupa memberikan penjelasan bahwa tempat yang digunakan masih menggunakan *punden* atau tempat yang dianggap kramat hanya untuk menghormati masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat-adat yang ada. Selanjutnya, tak lupa bapak Herry juga menghidupkan pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan tidak hanya di *punden* tapi juga bergilir di rumah-rumah warga serta di masjid dan mushola setempat secara rutin mingguan. Pengajian itupun tidak hanya dikhususkan untuk perempuan saja tapi juga diperuntukkan untuk laki-laki dari anak kecil hingga paruh baya. Hal

ini dilakukan guna membiasakan masyarakat untuk lebih dekat pada Tuhannya sesuai dengan cara yang dibenarkan dengan berdoa, memohon langsung pada Tuhannya tanpa melalui perantara-perantara selainnya.

Dalam upaya yang dilakukan oleh bapak Herry Cahyono juga terlihat dampak postifnya tidak hanya pada adat yang berkaitan dengan adat yang dilakukan bilamana ada msyarakat yang melanggar menikah antar Dusun termasuk budaya *tayuban* yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal yang berkaitan *tayuban* beliau menyampaikan sebagai berikut:

“jadi pendekatan pada masyarakat itu tidak bisa dengan langsung dengan kudu ini kudu ini ndak bisa, itu ada proses, saya harus masuk kesana , jadi saya paling ndak suka bekso atau tayuban, kalo disini biasanya ada orang nari trus ada yang minum-minum yang ada iringan gending, itu kan adatnya slalu itu, tapi saya harus masuk kesana tapi saya ndak ikut minum, ini kan saya masuk sebagai pimpinan tapi saya ndak ikut minum, nah lambat laun oh ndak bisa mekso ndak harus minum kna. Dulu-dulu semua perangkat desa harus minum, ndak sekarang, saya larang semua, mendem-mendem ndek omah dewe, ojok ndek kono , jangan tunjukkan pada masyarakat,sya gitukansampai seperti itu, nah saya harus masuk kesan saya harus pegang kris yang mereka tau saya berdoa padahal saya hanya syahadat terus karena saya ndak mau hati saya geser sambil pegang kris itu, itu kan ritual, saya harus masuk dirubah dari dalam Cuma kan masa kepemimpinan kan terbatas merubah cara pandang masyarakat ndak bisa satu bulan dua bulan satu tahun dua tahun ndak bisa perlu proses berkesinambungan dari pimpinan yang ada disini. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Ya obong menyan, isi saat ritual hanya syahadat dan istighfar ya mreka nanya. Tapi ya kris itu barnag kuno dan ada, sebagai kepala desa saya pegang dua tahun.”⁷⁸

Dalam penjelasannya bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Herry Cahyono tidaknya langsung secara tiba-tiba dengan menyuruh masyarakat untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan Pemerintah. Jadi dalam contoh lain beliau juga memberikan perubahan terhadap *tayuban* dimana biasanya saat *tayuban* berlangsung maka masyarakat juga akan melakukan

⁷⁸ Herry Cahyono, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 22 Mei 2017).

omben-omben yaitu meminum minuman keas ditempat dilaksanakn *tayuban* secara terang-terangan di muka umum tanpa terkecuali staf Pemerintah Desa juga akan diwajibkan untuk melakukan demikian. Namun saat Bapak Herry Cahyono menjawab maka kebijakan yang dibuat Bapak Herry untuk menghapus kebiasaan itu dirubah secara perlahan dengan melaragn para staf untuk ikut serta dalam kebiasaan masyarakat serta melarang masyarakat untuk melaksanakn *omben-omben* di hadapan publik. Dan Bapak Herry merasa bersyukur karena apa yang diupayakan mulai berbuah hasil dengan diterimanya kebijakan beliau untuk menjadikan masyarakat lebih positif meskipun apa yang diupayakan beliau tidak cukup dalam hitungan bulan bahkan hitungan tahunan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Herry Cahyono juga didukung dengan pernyataan tokoh Desa dan masyarakat lainnya yang membenarkan mengenai upaya tersebut. Adapun yang peneliti temui adalah Bapak Suprayitno selaku Tokoh Desa saat ditemui di Kantor Desa Gadungan menyebutkan bahwa:

“jadi untuk pengajian dulu memang belum ada kesadaran dari masyarakat. Tapi untuk beberapa tahun terakhir masyarakat mulai melakukan pengajian tiap syuro baik di Punden maupun di masjid-masjid”.⁷⁹

Dalam penjelasannya, Bapak Suparyitno memang membenarkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan terhadap masyarakat Desa Gadungan, yaitu mulainya muncul kesadaran dalam masyarakat untuk melaksanakan pengajian meskipun tempat yang dipakai masih berlokasi di

⁷⁹ Suprayitno, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 12 Juli 2017).

punden setempat, namun tetap saja pengajian tersebut juga dilaksanakan di tempat ibadah yang ada.

Hal yang sama mengenai perubahan yang timbul disampaikan oleh Bapak Tompo. Beliau ini adalah Tokoh adat atau lebih di kenal sebagai juru kunci Desa Gadungan yang dipercaya untuk memegang benda pusaka Desa yang dikenal dengan Kris mbah Bondan. Adapun beliau menyampaikan tentang perubahan tersebut adalah :

“ndak ada perubahan sejak nenek saya ya seperti itu. Perangkat-perangkat Desa juga seakan-akan ndak berani merubah. Itu juga tergantung Kepala Desa dan staf. Masyarakat waktu hari H kadang ada yang kesana ada yang diperempatan jalan juga. Niatnya sama tapi ya beda tempat, kadang juga ada yang di mushola. Kalo di mushola juga ya baru-baru ini saja sejak tahun 2000-an. Dan perlengkapan yang dibawa juga sama saja”.⁸⁰

Dalam wawancara yang peneliti temukan, bahwa yang dimaksud dalam tidak adanya perubahan adalah tidak adanya tatacara pelaksanaan adat yang dirubah seperti bagaimana syarat dalam isi sesajen atau dalam bentuk lain. Hanya saja yang berubah mulai adanya pengajian yang dilakukan di *Punden* setempat. Sehingga masalah bagaimana kris yang menjadi benda pusaka Desa Gadungan itu diarak dari rumah Tokoh Desa hingga ke *punden* tetaplah sama dari waktu ke waktu. Namun, Bapak Tompo menyebutkan memang dari pemerintah Desa tidak ada yang berani merubah adat tersebut. Akan tetapi beliau menyebutkan, bahwa sebagai selaku Tokoh adapun beliau tidak keberatan apabila adat itu dirubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan demi kebaikan umat antar beragama. Sehingga saat inipun mulai terdapat pengajian yang diadakan meskipun tetap dengan membawa sesajen seperti

⁸⁰ Tompo, *Wawancara* (Dusun Templek, 13 Juli 2017).

halnya saat dibawa ke *Punden* hanya saja. Apa yang diniatkan tiap orangnya sekarang sudah berbeda-beda.

Peneliti juga mendapat pernyataan dari hasil wawancara dengan salah seorang perangkat Desa mengenai tanggapannya terhadap upaya perubahan adat tersebut. Sebagaimana peneliti temui adalah Bapak Khusbadi di Kantor Pelayanan Desa Gadungan menyebutkan bahwa:

*“upaya itu melalui proses sudah. Adat itu sudah kental jadi untuk merubah secara drastis itu nggak bisa. Harus pelan-pelan melalui proses. Ini mungkin sudah 3 tahunan untuk berlaku acara-acara ritual yang diganti dengan tahlil. Kemaren kan adat jawa gitu aja. Mungki kedepan bisa pengajian-pengajian gitulah. Tapi sekaranag sudah mengikislah pola fikir masyarakat itu. Sebetulnya tiap-tiap Dusun ada pertemuan jamaah tahlil, yasin nanti kita tetap kasi wejangan kalo semua tetap bersumber pada Allah. Kemaren itu sudah dibahas gus Bahson Sumbersari masalah jangan percaya hal-hal seperti itu. Itupun masyarakat mau menerima. Jadi masyarakat dak begitu masalah seandainya adat itu dirubah. Tapi ya sudah berkurang dari dulu. Sekarang cuam tayuban gending makan-makan gitu aja”.*⁸¹

Jadi menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Khusbadi bahwa upaya untuk merubah itu sudah melalui proses bahwa proses itu sudah dimulai sejak bagaimana Bapak Herry berupaya untuk mendapat tempat dimasyarakat dan mendapat kepercayaan hingga menjabat menjadi penanggung jawab Desa Gadungan sehingga bisa masuk dalam masyarakat dengan dibantu oleh staf-staf Desa lainnya. Hasil dari buah upaya itu dapat terlihat sejak 3 tahun terakhir dengan adanya rutinn tahlil dan pengajian-pengajian yang menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman agama terhadap masyarakat. Dengan begitu sudah terlihat bahwa pola fikir masyarakat terhadap adat tersebut sudah terkikis dan berangsur menghilang tergantikan dengan penerimaan budaya yang baru. Dan untuk kebiasaan seperti *tayuban* yang

⁸¹ Khusbadi, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 23 Mei 2017).

dahulunya masyarakat merayakannya dengan meminum minuman keras di tempat umum sudah mulai tergantikan dengan acara makan-makan. Sehingga tidak lagi terlihat masyarakat yang teruka untuk marayakan dengan menggunakan minuman keras saat *tayuban* dilaksanakan.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu perangkat Desa yang bertanggung jawab terhadap Dusun Tondo Mulyo yaitu Bapak Mislan:

“iya masyarakat masih menerima memang. Tapi berangsur-angsur berkurang tapi tetap dijalankan. Artine maksud berangsur-angsur kurang niku wayange wong iku seng pendahulu-pendahulu seng seneng tayub kan sampun meh telas. Tapi niku tasek dilaksanakne sampek sak niki”⁸²

Terjemah:

“iya masyarakat memang masih menerima. Tapi berangsur berkurang tapi masih tetap dijalankan. Artinya maksud berangsur-angsur berkurang itu wayang orang yang terdahulu senang mengadakan Tayuban sudah hampir habis. Tapi itu masih dilaksanakan sampai sekarang”

Jadi menurut Bapak Mislan bahwa adat di Desa Gadungan hingga saat ini memang masih berjalan namun sudah mulai sedikit yang melaksanakan. Karena masyarakat yang dianggap menjadi sesepuh dan penganut kental adat sudah mulai tidak ada karena meninggal dunia sehingga mulai jarang terlihat masyarakat yang mau mengadakan *tayuban*.

Peneliti juga bekesempatan untuk bertemu dengan masyarakat yang dipercaya menjabat sebagai Ketua RT Dusun Templek. Adapun Desa ini merupakan Desa yang dipercaya bahwa masih banyak masyarakat yang percaya dan menjalankan adat-adat Desa. yaitu Bapak Bejo menyampaikan bahwa:

⁸² Mislan, *Wawancara* (Via Telfon, 5 Juni 2017)

*”Kegiatan rutin bulanan ya pengajian wes kuakeh yo putra yo putri, yo mingguan yo bulanan”*⁸³

Jadi bapak bejo menyampaikan bahwa untuk sekarang sudah banyak kegiatan positif berupa kegiatan keagamaan seperti pengajian yang diadakan rutin setiap bulannya bahkan setiap minggunya. Dan kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kaum wanita saja tapi juga kaum laki-laki.

Dalam kasus sebelumnya peneliti telah menyampaikan bagaimana adat tersebut masih berkembang dan hidup dimasyarakat. Tak lupa pula peneliti juga telah menyampaikan bagaimana adat itu apakah masih perlu dipertahankan atau perlu dihapuskan. Sebagaimana apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Herry Cahyono yang menyampaikan alasan bahwa bukanlah suatu kesalahan dari masyarakat yang masih menjalankan adat. Namun hal ini memang kesalahan memahami adat yang dahulu berkembang pada masyarakat non muslim. Sehingga upaya untuk sekedar merubah juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga peninggalan terdahulu. Dan bagaimana upaya untuk merubah adalah upaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanah untuk menegakkan agama dan menjalankan tugas sesuai ketentuan. Sebagaimana disebutkan dalam kewajiban yang harus dilaksanakn oleh pemimpin berdasarkan Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi adalah:

- 1) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

⁸³ Bejo, *Wawancara* (Kantor Desa Gadungan, 12 Juli 2017)

- 2) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- 3) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.⁸⁴

Sebagaimana dapat terlihat apa yang diupayakan oleh bapak Herry Cahyono dengan mengadakan pengajian, tahlil dan kegiatan keagamaan lainnya termasuk dengan menegakan hukum-hukum Allah agar menyadarkan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri pada Allah swt Yang Maha Segalanya sehingga dengan sendirinya apa yang diupayakan oleh Beliau dengan sendirinya bisa mengikis adat yang melanggar norma-norma agama Islam. termasuk dengan masuk dikehidupan masyarakat seperti saat diadakannya *tayuban* meskipun apa saja yang dilaksanakan dalam *tayuban* jelas dilarang oleh agama seperti halnya *khamr*. Dalam hal ini tidak serta merta beliau melarang dengan paksa beliau juga memberikan pemahaman dengan melarang para staf Desa untuk ikut meminum *khamr* saat *tayuban* berlangsung. Pun dengan masyarakatpun dilarang lagi melaksanakan kebiasaan tersebut dimuka umum itu dapat menjelaskan cara beliau untuk memerangi mereka yang melanggar dan menentang aturan Islam. serta dengan hal tersebut juga dapat menciptakan rasa aman terhadap masyarakat sekitarnya.

⁸⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Cet VII. (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 29.

Lalu tiap-tiap usaha yang dilaksanakan oleh beliau dengan merangkul tokoh-tokoh agama yang sudah dipercaya masyarakat dan mengotong staf-staf Pemerintah Desa dalam melaksanakan usahanya merupakan bukti untuk menghadirkan orang-orang yang dipercaya jujur dan amanah dalam membantu tugas pemimpin. Karena seorang pemimpin yang dianggap kuat dan tangguhpun tetaplah membutuhkan bantuan dari seseorang yang juga mampu membantu tugas Imam sesuai dengan bidangnya.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Perubahan Adat Larangan Nikah Antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Mawardi Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa Gadungan dapat disimpulkan sudah relevan dengan peraturan yang ada terlihat dari bagaimana beliau dalam merubah

adat adalah dilakukan secara langsung dengan turun kelapangan didampingi staf Desa untuk berinteraksi dengan masyarakat untuk melaksanakan upaya pembinaan berupa menjadi pimpinan dalam setiap kegiatan Desa sekaligus memberikan kebijakan untuk mengadakan kegiatan keagamaan berupa pengajian, yasinan, tahlil, khataman dan kegiatan keagamaan lain yang dilakukan secara rutin serta mempercayakan pemuka agama untuk memberikan pemahaman tauhid pada masyarakat Desa sehingga kegiatan keagamaan tersebut perlahan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap adat tanpa menimbulkan perpecahan akibat memaksakan masyarakat untuk menghapus adat Desa.

2. Dalam kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai Pemimpin dapat disimpulkan bahwa beliau sudah relevan dengan perturan yang ada dengan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Imam menurut Imam Al-Mawardi dengan menegakkan hukum-hukum Islam tanpa menimbulkan perselisihan antara pemimpin dengan masyarakat pelaku adat serta mempercayakan staf Desa untuk membantu mengatur administrasi Desa dan ikut serta mendampingi Pemimpin dalam setiap kegiatan Desa.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan setiap adat hendaknya masyarakat lebih cermat dalam memilih adat yang akan dilaksanakan agar terhindar dari kegiatan yang menyimpang dari agama yang dipercaya dan pemimpin hendaknya terus

membina masyarakatnya dalam setiap kegiatan agar dapat meluruskan bilamana terjadi kesalahan dan perselisihan.

2. Mahasiswa/i Fakultas Syariah sebagai mahasiswa yang faham akan Islam hendaknya mampu membantu Pemerintah Desa untuk memberi pemahaman tentang Islam agar masyarakat tidak terbiasa dengan ketidak fahaman terhadap Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung : Diponegoro, 2014.

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *Kepemimpinan Islam Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*. Banda Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2016.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Cet VII. Bekasi: PT Darul Falah, 2016.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Djazuli, *Fqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*. Cet 3. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2000.

Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh 1*. Jakarta: Jakarta Logos, 1996.

Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Khalaf,Abd Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul al Fiqh)*. Cet I. Yogyakarta : CV Nurcahaya, 1980.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitati*. Malang: UIN MALANG PRESS, 2008.

Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Cet. 33. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Santoso, Mamad Ashari. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan "Dadang Rebutan Penclok'an" (Studi Kasus di Desa Taggungnung Kec. Peterongan Kab. Jombang)*, Tesis MA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif, dan Tindakan*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama.

Syarifuddin, Ami. *Ushul Fiqh 2*. Cet 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Triana, Ratna Ery. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Numpang Karang di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*. (Jurusan Hukum Perdata Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel).

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 75.

Dokumen :

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016.

Daftar Isian Tingkat Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gadungan Tahun 2016.

Website :

Lenyhadinatshu, “Jenis-jenis Pernikahan”, <http://>

lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan/, diakses tanggal 16

November 2017

Sumber Dari Wawancara :

Amalia, *Wawancara* (Kediri, 22 Juli 2017)

Bejo, *Wawancara* (Kediri, 22 Juli 2017)

Herry Cahyono, *Wawancara* (Kediri, 22 Mei 2017)

Mislan, *Wawancara* (Kediri, 5 Juni 2017)

Puji Lestari, *Wawancara* (Kediri, 22 Juli 2017)

Sumarti, *Wawancara* (Kediri, 12 Juli 2017)

Suprpto, *Wawancara* (Kediri, 12 Juli 2017)

Suprayitno, *Wawancara* (Kediri, 12 Juli 2017)

Tompo, *Wawancara* (Kediri, 13 Juli 2017)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dyah Puspita Ning Tyas
NIM : 13210168
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan antar Dusun Perspektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 22 Maret 2017	Proposal	
2	Kamis, 13 April 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 8 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Selasa, 25 Juli 2017	BAB IV dan V	
5	Rabu, 11 Oktober 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 18 Oktober 2017	Absrak	
7	Kamis, 19 Oktober 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang, 23 November 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syaksiyyah



Drs. Sudirman, MA.

NIP. 19770822200501 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa

1. Menurut anda apa alasan masyarakat masih melaksanakan adat tersebut ?
2. Apa alasan bapak untuk merubah atau menghapus adat tersebut ?
3. Bagaimana usaha anda dalam melaksanakan program merubah atau menghapus adat tersebut ?
4. Bagaimana adat larangan nikah antar dusun menurut anda ?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap masyarakat yang masih percaya dan melaksanakan adat tersebut ?
6. Bagaimana anda mengaitkan adat tersebut terhadap agama Islam yang saat ini menjadi agama mayoritas di Desa Gadungan ?
7. Menurut anda apakah adat tersebut perlu dihapuskan atau sekedar dirubah dalam pelaksanaannya ?
8. Bagaimana upaya anda dalam pembinaan terhadap masyarakat yang masih kental terhadap adat tersebut ?
9. Bagaimana anda mengatasi masalah yang timbul bila terjadi pertentangan dari masyarakat yang tidak menerima upaya perubahan adat tersebut ?

B. Tokoh Masyarakat

1. Kapan adat tersebut mulai muncul dan berkembang di masyarakat Desa Gadungan ?
2. Bagaimana sejarah munculnya adat tersebut ?

3. Bagaimana prosesi adat yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gadungan ?
4. Bagaimana masyarakat dapat menerima adat tersebut ?
5. Bagaimana pada akhirnya masyarakat mulai ada yang meninggalkan adat tersebut ?

C. Masyarakat

1. Bagaimana adat larangan nikah antar Dusun di Desa Gadungan menurut anda ?
2. Kenapa anda masih menjalankan adat tersebut ?
3. Apa akibat terhadap anda atau keluarga bila menjalankan adat tersebut ?
4. Apa akibat terhadap anda atau keluarga akibat tidak menjalankan adat tersebut ?
5. Bagaimana upaya anda mengatasi akibat dari tidak melaksanakan adat tersebut ?
6. Bagaimana pendapat anda terhadap upaya penghapusan adat tersebut ?
7. Bagaimana respon Kepala Desa terhadap pelaksanaan adat tersebut ?
8. Bagaimana tindakan kepala Desa menghadapi masyarakat yang masih kental terhadap adat tersebut ?
9. Bagaimana peran Kepala Desa menurut anda dalam membina masyarakat, khususnya terkait adat ?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpnon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1587/2016 02 DEC 2016
 Lampiran : 1 eks
 Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Kediri
 Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Dyah Puspita Ning Tyas
 NIM : 13210168
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Gadungan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Peran Kepala Desa Dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan Antar Dusun (Studi Kasus di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Drs. Sutwandi, M.H.
 NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



Sertifikat No. 0001719



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id

Kediri, 6 Desember 2016

Nomor : 070 / 616 / 418.62 / 2016
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Peretujuan lokasi Survey

KEPADA
 YTH. SDR. KADES GADUNGAN
 KECAMATAN PUNCU
 DI
GADUNGAN

Menunjuk Surat dari Saudara Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 2 Desember 2016 Nomor: Un. 03.2/ TL/01/ 1587/ 2016 Perihal: Pra- penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud, yang akan dilaksanakan :

Nama : **DYAH PUSPITA NING TYAS**
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat : Jln. Gajayana 50 Malang
 Bangsa : Indonesia
 Judul : *Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan Antar Dusun (Studi Kasus di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)*
 Penanggung jawab : **Dr. Suwandi, M.H**
 Waktu : 20 Desember 2016 – 20 April 2017
 Tempat : Desa Gadungan Kec. Puncu
 Peserta : -

Maka diminta Saudara memberikan jawaban secara tertulis, Satker/Wilayah Saudara dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan dimaksud yang akan kami pergunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.

Pernyataan persetujuan dimaksud kami perlukan sebagai dasar penerbitan Rekomendasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Catatan :

Instansi PEMERINTAH...DESA GADUNGAN
 Nomor Register Surat. 070 / 616 / 418.62 / 06 / 2016
 Tanggal 06 DESEMBER 2016

Tidak keberatan / Keberatan

Kepala DESA GADUNGAN

KEPALA DESA
 GADUNGAN
 HERRY CAHYONO S.

NIP. 1972024 200906 1 001

a.n. KEPALA BAKESBANGPOL
 KABUPATEN KEDIRI
 u.b. Kabid Kewaspadaan
 Kasubid. Penanganan Konflik

M. LAENAL ARIFIN, S.Sos

Pehata Tingkat I

NIP. 19621122 199403 1 004

Mengetahui
 CAMAT PUNCU

WASY RUTHACHA, S.Si
 NIP. 19721225 199803 013

DOKUMENTASI ARSIP DESA GADUNGAN

C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	0 orang
Memiliki traktor	1 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	6 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	2 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	1 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	7 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	412 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas	0 orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING	
RUMAH MENURUT LANTAI	
RUMAH MENURUT ATAP	
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA	
Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	6016 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	317 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki temak besar	51 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki temak kecil	2346 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian	680 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	827 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	45 Keluarga
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT	
A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	215 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	1218 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	14 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	840 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	1680 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	215 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	616 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	187 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	540 orang ✓
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	350 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	760 orang ✓
Jumlah penduduk sedang D-1	237 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	122 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	356 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	125 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	115 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	105 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	294 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	476 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	7 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	5 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	3 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	15 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	2125 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	2125 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	68 orang

Profil Desa dan Kelurahan

**DAFTAR ISI AN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN**

Desa: GADUNGAN
Kecamatan: PUNCU
Kabupaten: KABUPATEN KEDIRI
Provinsi: JAWA TIMUR
Bulan: 3
Tahun: 2016

Nama Pengisi: GEDE AGUS, S
Pekerjaan: PERANGKAT DESA
Jabatan: KAUR PEMBANGUNAN

Kepala Desa / Lurah: HERRY CAHYONO., S

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGENAL DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : PROFIL DESA
Referensi 2 :
Referensi 3 :
Referensi 4 :

1. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Umum

1.a. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	: TERTEK	: PARE
Sebelah selatan	: SIDOMULYO	: PUNCU
Sebelah timur	: KRENCENG	: KEPUNG
Sebelah barat	: GEDANGSEWU	: PARE

1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Ada	Perdes No Perda No	Ada

2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas pemukiman	97,00 Ha
Luas persawahan	0,00 Ha
Luas perkebunan	0,00 Ha
Luas kuburan	1,18 Ha
Luas pekarangan	172,00 Ha
Luas taman	0,00 Ha
Perkantoran	2,78 Ha
Luas prasarana umum lainnya	55,98 Ha
Total luas	328,93 Ha

TANAH SAWAH

Sawah irigasi teknis	0,00 Ha
Sawah irigasi 1/2 teknis	0,00 Ha
Sawah tadah hujan	0,00 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha

TANAH KERING

Tegal/ladang	299,66 Ha
Pemukiman	97,00 Ha
Pekarangan	172,00 Ha
Total luas	568,66 Ha

TANAH BASAH

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php?...

1/16

Profil Desa dan Kelurahan

19	Air Minum/Air Baku				
	Cuci dan mandi				
	Agasi				
	Buang air besar				
	Pembangkit listrik				
	Prasarana transportasi				
	Lainnya				
	Kondisi				
	Pencemar				
	Pendangkalan				
	Koruh				
	Bertumpuk				

F. Air Panas

Sumber	Jumlah Lokasi	Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll)	Kepemilikan/Pengelolaan		
			Pemda	Swasta	Adat/Perorangan

I. KUALITAS UDARA

Sumber	Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran	Polutan Pencemaran	Efek terhadap Kesehatan (gangguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll)	Kepemilikan	
				Pemda	Perorangan
Pabrik (kapur, marmor, dll)	5	Pembuatan Arang kayu	1		1

J. KEBISINGAN

Tingkat Kebisingan	Ekses dampak kebisingan	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)	Efek Terhadap Penduduk
Kebisingan Ringan	Ya		

K. RUANG PUBLIK/TAMAN

Ruang Publik/ Taman	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Tanah Kas Desa	Ada	318.550,00 M ²	Aktif
Jumlah Total		... M ²	

L. POTENSI WISATA

Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Cagar Budaya	Ada	0,10 ha	Pasif

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. JUMLAH

Jumlah laki-laki	8071 orang
Jumlah perempuan	7769 orang
Jumlah total	15840 orang
Jumlah kepala keluarga	6340 KK
Kepadatan Penduduk	25,36 per KM

B. USIA

Usia	Laki-laki		Usia	Perempuan	
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	227 orang	62 orang	39 tahun	150 orang	152 orang
1 tahun	192 orang	204 orang	40	99 orang	95 orang
2	157 orang	145 orang	41	106 orang	102 orang
3	123 orang	186 orang	42	113 orang	109 orang
4	88 orang	228 orang	43	119 orang	115 orang
5	190 orang	114 orang	44	125 orang	120 orang
6	65 orang	131 orang	45	89 orang	88 orang
7	60 orang	149 orang	46	92 orang	91 orang
8	184 orang	166 orang	47	95 orang	93 orang
9	302 orang	183 orang	48	98 orang	94 orang
10	19 orang	105 orang	49	100 orang	95 orang
11	25 orang	114 orang	50	78 orang	76 orang
12	30 orang	124 orang	51	79 orang	76 orang
13	36 orang	133 orang	52	80 orang	75 orang

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php?...

7/16

Profil Desa dan Kelurahan					
14	67 orang	248 orang	53		
15	143 orang	58 orang	54		
16	143 orang	97 orang	55	80 orang	75 orang
17	143 orang	135 orang	56	79 orang	73 orang
18	143 orang	174 orang	57	80 orang	56 orang
19	133 orang	212 orang	58	80 orang	55 orang
20	133 orang	101 orang	59	79 orang	53 orang
21	133 orang	116 orang	60	81 orang	52 orang
22	133 orang	132 orang	61	61 orang	50 orang
23	133 orang	147 orang	62	42 orang	45 orang
24	80 orang	163 orang	63	41 orang	43 orang
25	80 orang	73 orang	64	40 orang	41 orang
26	80 orang	80 orang	65	38 orang	39 orang
27	80 orang	86 orang	66	37 orang	38 orang
28	396 orang	92 orang	67	33 orang	36 orang
29	114 orang	372 orang	68	32 orang	34 orang
30	121 orang	17 orang	69	30 orang	32 orang
31	131 orang	52 orang	70	28 orang	31 orang
32	145 orang	123 orang	71	27 orang	29 orang
33	161 orang	194 orang	72	23 orang	28 orang
34	102 orang	264 orang	73	22 orang	27 orang
35	114 orang	87 orang	74	21 orang	25 orang
36	126 orang	105 orang	75	19 orang	24 orang
37	138 orang	122 orang	Lebih dari 75	18 orang	23 orang
38		137 orang	Total	0 orang	0 orang
				7515 orang	7868 orang

C. PENDIDIKAN		
Tingkatan Pendidikan	Jumlah Total	
	Laki-laki	Perempuan
	0 orang	

D. MATA PENCAHARIAN POKOK		
Jenis Pekerjaan	Jumlah Total	
	Laki-laki	Perempuan
Petani	1829 orang	125 orang
Buruh Tani	1453 orang	1257 orang
Pegawai Negeri Sipil	158 orang	79 orang
Pelernak	78 orang	0 orang
Dokter swasta	2 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	4 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	265 orang	17 orang
Pedagang Keliling	68 orang	0 orang
Tukang Kayu	20 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	1475 orang	648 orang
Pumawirawan/Pensiunan	106 orang	78 orang
Perangkat Desa	11 orang	3 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	174 orang	0 orang
Tukang Jahit	3 orang	15 orang
Wartawan	1 orang	0 orang
Tukang Gigi	1 orang	0 orang
Anggota Legislatif	0 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk	7.871 orang	

E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN		
Agama	Jumlah Total	
	Laki-laki	Perempuan
Islam	7690 orang	7430 orang
Kristen	185 orang	184 orang
Katolik	161 orang	123 orang
Hindu	23 orang	22 orang
Budhis	3 orang	5 orang
Konghucu	3 orang	1 orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	6 orang	4 orang
Jumlah	8.071 orang	7.769 orang

F. KEWARGANEGARAAN		
Kewarganegaraan	Jumlah Total	
	Laki-laki	Perempuan
	0 orang	

Profil Desa dan Kelurahan

Lainnya		
RT		0
Kepengurusan		1
Buku administrasi		1
Jumlah kegiatan		1 Jenis
		0 Jenis
RW		
Kepengurusan		1
Buku administrasi		1
Jumlah kegiatan		1 Jenis
		0 Jenis
Lainnya		
		1
Lembaga adat		
Memiliki kantor/gedung/menumpang		1 Jenis
Kepengurusan		0 Jenis
Buku administrasi		
Jumlah kegiatan		
BUMDES		
Memiliki kantor/gedung/menumpang		0 Jenis
Kepengurusan		0 Jenis
Buku administrasi		
Jumlah kegiatan		1
		1
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat		
Memiliki kantor/gedung/menumpang		1
Kepengurusan		1 Jenis
		2 Jenis
Buku administrasi		1
Jumlah kegiatan		1
		1
Lainnya		
		1 Jenis
		2 Jenis
Kantor/gedung Organisasi Sosial Masyarakat lainnya		
Memiliki kantor/gedung/menumpang		0
Kepengurusan		1
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada		
Memiliki kantor/gedung/menumpang		1
Kepengurusan		
Buku administrasi		Jenis
G. PRASARANA PERIBADATAN		
Jumlah Masjid		11 buah
Jumlah Langgar/Surau/Mushola		40 buah
Jumlah Gereja Kristen Protestan		1 buah
Jumlah Gereja Katholik		2 buah
Jumlah Pura		1 buah
H. PRASARANA OLAH RAGA		
Lapangan sepak bola		2 buah
Meja pingpong		2 buah
Lapangan voli		2 buah
I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN		
1. Prasarana Kesehatan		
Puskesmas pembantu		1 unit
Apotik		1 unit
Posyandu		13 unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter		2 unit
2. Sarana Kesehatan		
Jumlah dokter umum		3 orang
Bidan		1 orang
Perawat		6 orang
Jumlah dokter praktek		3 orang
J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN		

15/16

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/aporan_terkini_potensi/aporan_terkini_potensi.php?...

Daftar Riwayat Hidup

Nama	Dyah Puspita Ning Tyas
Tempat tanggal lahir	Kediri, 02 Maret 1995
Alamat	Dsn. Nepen Ds. Krecek rt. 001 rw. 012 Kec. Badas Kab. Kediri
No Hp	081333986343
Email	Dyah_dyi@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	TK Kusuma Mulia	Ds Krecek Kec. Badas Kab. Kediri	1999-2001
2	MI Maslahiyyah	Ds Krecek Kec. Badas Kab. Kediri	2001-2007
3	SMP Islam Al-Fath	Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri	2007-2010
4	MAN Krecek	Ds Krecek Kec. Badas Kab. Kediri	2010-2013